

ETIKA BISNIS PEDAGANG IKAN DI PASAR BESAR KOTA

PALANGKA RAYA PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun oleh:

NANA RUSDIANA
1202120165

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1438H / 2016 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **ETIKA BISNIS PEDAGANG IKAN DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

NAMA : NANA RUSDIANA

NIM : 1202120165

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, 16 November 2016

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Abdul Khair, M.H

NIP: 19681201 2000031 003

Jelita, M.SI

NIP: 19830124 2009122 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam

Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI

NIP: 19540630 198103 2 001

Jelita, M.SI

NIP: 19830124 200912 2 002

NOTA DINAS

Hal: Mohon Dimunaqasyahkan Palangka Raya, November 2016
Skripsi Saudari Nana
Rusdiana Kepada

Yth. **Ketua Panitia Sidang Skripsi**
Jurusan FEBI IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahawa skripsi saudara:

NAMA : Nana Rusdiana

NIM : 1202120165

Judul : **ETIKA BISNIS PEDAGANG IKAN DI PASAR
BESAR KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Sudah dapat dimunaqasyahkan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Abdul Khair, M.H

NIP: 19681201 2000031 003

Jelita, M.SI

NIP: 19830124 2009122 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **ETIKA BISNIS PEDAGANG IKAN DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** oleh Nana Rusdiana NIM: 1202120165 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari :Rabu

Tanggal :16 November 2016

Palangka Raya, 16 November 2016

Tim Penguji:

- 1 **Enriko Tedja Sukmana, M.SI** (.....)
Ketua Sidang/Anggota
- 2 **Munib, M.Ag** (.....)
Anggota
- 3 **Abdul Khair, M.H** (.....)
Anggota
- 4 **Jelita, M. SI** (.....)
Sekretaris/Anggota

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam

Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI
NIP 19540630 198103 2 00

ETIKA BISNIS PEDAGANG IKAN DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ABSTRAK

Oleh: Nana Rusdiana

Penelitian ini dilatarbelakangi atas apa yang terjadi di pasar Besar kota Palangka Raya, dimana di lokasi tersebut masih terjadi transaksi bisnis yang dilarang oleh syari'at khususnya yang dilakukan pedagang ikan seperti transaksi tadlis dalam kualitas serta pengukuran alat timbangan yang tidak adil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana transaksi yang dilakukan pedagang ikan dipasar besar Palangka Raya? (2) Bagaimana pemahaman pedagang ikan terhadap etika bisnis dalam Islam? (3) Bagaimana etika bisnis pedagang ikan dalam perspektif ekonomi Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini berfokus pada pedagang ikan dan pembelinya, objek dari penelitian ini adalah etika bisnis pedagang ikan di pasar Besar kota Palangka Raya dalam perspektif ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data peneliti menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Burhan Bungin.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan: *Pertama* transaksi yang dilakukan pedagang telah sesuai dengan transaksi yang diperbolehkan dalam agama Islam, namun disamping hal tersebut masih ada beberapa pedagang yang melakukan transaksi-transaksi yang telah dilarang dalam syariat agama. *Kedua* pemahaman pedagang ikan di pasar Besar kota Palangka Raya mengenai etika bisnis dalam Islam disimpulkan bahwa para pedagang tidak sepenuhnya memahami etika bisnis dalam Islam secara teorinya. Akan tetapi dalam melaksanakan transaksi jual-beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam. *Ketiga* etika bisnis pedagang ikan di pasar besar kota Palangka Raya telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang meliputi, melaksanakan sholat, berdoa, bersedekah, adil dan seimbang dalam menimbang dan tidak menutupi cacat, memberikan kebebasan kepada pedagang lain untuk berdagang disekitarnya, tidak memaksa pembeli, menepati janji kepada pemasok dan bertanggungjawab terhadap kualitas ikan, serta bersikap ramah dan sopan dalam melayani. Namun sebagian perilaku pedagang masih ada yang tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam yaitu lalai terhadap waktu sholat, tidak ramah, menimbang dengan timbangan yang tidak baik (tidak adil dalam menimbang), dan memaksa serta tidak bertanggungjawab atas kualitas ikan yang dijualnya.

Kata kunci: Etika Bisnis, Pedagang Ikan dan Ekonomi Islam

BUSINESS ETHICS FISH TRADERS IN THE MARKET OF PALANGKA RAYA CITY PERSPECTIVE ISLAMIC ECONOMIC

ABSTRACT

By: Nana Rusdiana

This research is motivated on what is happening in the market of the town of Palangkaraya, where in these locations is still going on business transactions prohibited by Shari'ah especially those conducted such a transaction *tadlis* fish traders in quality as well as measurement tool scale that is not fair. The problems of this study are (1) How to transactions conducted a large market fish traders Palangkaraya? (2) How does an understanding of the fish traders to business ethics in Islam? (3) How business ethics fish traders the perspective of Islamic economics ?

This research is a descriptive qualitative research. Subjects in this study focuses on the fish merchants and buyers, the object of this study is the business ethics of the fish traders in the market town of Palangkaraya in Islamic economic perspective. Data collection techniques researchers used the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis technique the researchers used the analytical techniques developed by Burhan Bungin.

Based on the results of the study stated: First of merchant transactions conducted in accordance with the transaction is allowed in Islam, but despite this there are still some traders who conduct transactions that have been banned in religious laws. Both understanding of fish traders in the markets of the city of Palangkaraya on business ethics in Islam concluded that the traders do not fully understand business ethics in Islam in theory. But in carrying out the transactions they use rules that have been set by the religion of Islam. The third business ethics fish traders in the large market town of Palangkaraya in accordance with the principles of Islamic economics which include, pray, pray, give alms, fair and balanced in weighing and does not cover defects, give freedom to other traders to trade around him, not forcing buyers, keeping promises to suppliers and responsible for the quality of the fish, as well as being friendly and courteous in serving. But most traders in there that do not correspond to business ethics in Islam that is inattentive to the prayer time, not friendly, weigh scales are not good (not fair in weighing), and force and is not responsible for the quality of the fish it sells.

Keywords: Business Ethics, Merchants Fish and Islamic Economy

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjukNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ETIKA BISNIS PEDAGANG IKAN DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. beserta para kerabat, sahabat, dan pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu SH. MH. selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar M. SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak M. Zainal Arifin, M.Hum selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya. Sekaligus selaku dosen penasehat akademik selama peneliti menjalani perkuliahan..

5. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.SI selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
6. Ibu Jelita M. SI selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya. Sekaligus pembimbing II yang telah ikhlas bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran kepada penulis selama menyusun skripsi ini hingga dapat diselesaikan.
7. Bapak Abdul Khair, SH, MH selaku pembimbing I yang telah ikhlas bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran kepada penulis selama menyusun skripsi ini hingga dapat diselesaikan.
8. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya khususnya dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dan seluruh staf yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada orang tua dan saudara-saudara penulis serta seluruh keluarga, berkatdo'a dan motivasinya yang tiada henti dari mereka sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman mahasiswa IAIN Palangkaraya khususnya Faklutas Ekonomi dan Bisnis Islam serta sahabat-sahabat Prodi Ekonomi Syari'ah tahun

angkatan 2012 yang selalu bersedia memberikan arahan serta motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. .

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, November 2016

Penulis

Nana Rusdiana

Nim. 1202120165

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: **“ETIKA BISNIS PEDAGANG IKAN DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 16 Novemeber 2016

Yang membuat pernyataan

Nana Rusdinana

NIM:1202120165

MOTTO

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Rifa'i bin Rifa RA: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual-beli yang bersih. (HR. Al Bazzar dan dinilai Sahih oleh Al Hakim)

PERSEMBAHAN

Dibawah naungan Ridho-Mu ya Allah, dalam keheningan malam dan indahnya matahari menyinari bumi, tiada satupun kata yang lebih indah dengan nada yang syahdu selain ucapan syukur dari lubuk hatiku yang paling dalam atas Rahmat dan Karunian yang Engkau berikan kepadaku, sehingga dapat kuwujudkan sebuah karya dalam lembaran putih yang penuh dengan makna ini, sehingga saya bisa menuliskan lembar persembahan skripsi ini kepada orang-orang yang terkasih, khususnya; sujud syukurku pada Allah SWT, atas Rahmat dan Anugrah-Nya.

Skripsi ini akupersembahkan kepada:

- ✧ Ayah, yang telah mengajarkan saya arti pentingnya kerja keras. Meskipun beliau telah pergi mendahului kami, meskipun hanya sedikit kenangan yang dapat kami ciptakan, ayah akan selalu menjadi panutan kami.
- ✧ Ibu yang tanpa pamrih berjuang menghidupi dan menyekolahkan kami, yang selalu mendo'akan untuk kesuksesan dunia akhirat semua anak-anaknya. Yang tak pernah henti-hentinya selalu berusaha memberikan kebahagiaan serta do'a restunya kepada kami.
- ✧ Kakak-kakakku Abdur Rahman, Budiansyah dan Aliansyah serta adikku Ahmad Faisal yang tersayang, terima kasih untuk do'a serta kasih sayang yang kalian berikan.
- ✧ *My Power Ranger* yang selalu mensupport, yang selalu sabar, yang selalu perhatian, pengertian dan yang selalu mendo'akan, serta selalu bersedia dibuat susah, namun tetap selalu berada disamping saya.
- ✧ Sahabat-sahabat terbaikku Maimunah, Nor Arafah, Dahliana, Siti Rahimah, Sri Maryati, Nor Hasanah yang selalu menghibur dan selalu memberikan keceriaan meskipun banyak hal suka maupun duka yang kita lewati kalian tetap menjadi keluarga kedua aku.
- ✧ Serta teman-teman seperjuangan Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2012, khususnya Syarifah Khairunnisa, Adelia Norain, Arumaisyah, dan Hafis Akbar, Agus Salim dan Khoirul Mustafa yang selalu kompak dan saling menjaga kebersamaan itu merupakan motivasi dalam perjuangan untuk menempuh cita-cita kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	Fathah	A	A
---ِ---	Kasroh	I	I
---ُ---	Dhommah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yažhabu

ذُكِرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ئِ--َ--	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وْ--َ--	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ--اِ- اِ--اِ-	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي--ي-	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و--و-	Dhommah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu:

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan damah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍatul-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnatul-Munawwarah

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرِّ : al-birr

الْحَجُّ : al-h}ajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

1.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

G. Hamzah (ء)

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* (ء) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* (ء) itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal:

أَمْرٌ : umirtu

أَكَلَ : akala

Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

Hamzah di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

التَّوَهُّ : an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

· Fa aufūl-kaila wal-mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-laẓī unzila fīhi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa faṭhun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhil amru jamī'an

Sumber : Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN OROSINALITAS	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Batasan Masalah	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN DESKRIPSI TEORITIK	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori	13
1. Etika Bisnis.....	13
2. Etika Bisnis dalam Islam.....	18

3. Pedagang Ikan	22
4. Pasar	25
5. Ekonomi Islam	27
6. Transaksi yang Harus Dihindari dalam Berbisnis Secara Syariah.....	33
7. <i>Maqāṣid Asy-syari'ah</i>	43
C. Kerangka Pikir.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	47
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
C. Objek dan Subjek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Metode pengabsahan Data	50
F. Teknik Analisis Data.....	51

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Letak Geografis Kota Palangka Raya	53
2. Gambaran Pasar Besar Kota Palangka Raya	54
B. Penyajian Data Penelitian	55
C. Analisis Data	95
1. Transaksi yang Dilakukan Pedagang Ikan Di Pasar Besar Kota Palangka Raya	95
2. Pemahaman Pedagang Ikan terhadap Etika Bisnis dalam Islam	99
3. Etika Bisnis Pedagang Ikan dalam Perspektif Ekonomi Islam	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL 2.1 PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU	13
TABEL 4.1 ETIKA BISNIS PEDAGANG IKAN DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	117
GAMBAR 1 PETA PEMIKIRAN (<i>MIND MAP</i>) PENELITI	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. Meningkatnya kebutuhan manusia akan sandang, pangan, papan dan teknologi menjadikan pasar sebagai salah satu sarana penting yang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya masyarakat saja pasar juga telah menjadi lahan yang akan memberikan keuntungan tak terhingga bagi para pelaku bisnis, karna merupakan tempat berkumpulnya calon pembeli barang maupun jasa yang mereka tawarkan.

Seiring dengan perkembangan jaman saat ini, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Seperti contoh, banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang. Tempat yang paling rawan terjadinya penyimpangan adalah pasar tradisional. Perilaku menyimpang yang ditemukan di pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk, dan penjualan barang haram.¹ DiIndonesia pembisnis serta pengusaha tidak dapat berbuat semaunya untuk memperoleh keuntungan yang banyak, sebab telah dibentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [Republik Indonesia](#) yang berisi:

UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi [barang](#) dan atau [jasa](#); hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang; hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak [diskriminatif](#); hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima

¹ Ema Mardiyah, Asep Suryanto, Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya, 2010, h. 2

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya..²

Undang-undang perlindungan konsumen tersebut dibentuk agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh produsen atau penjual terhadap pembeli atau konsumen. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita agar berlaku jujur serta adil dalam jual-beli maupun berbisnis. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur sehingga beliau dijuluki *Al-Amin*. Sekalipun dengan kaum Quraisy beliau tetap berlaku adil. Bagi beliau tidak ada perbedaan antara konsumen muslim dengan non-muslim.

Menanggapi hal tersebut penulis melakukan observasi sementara di Pasar Besar Palangka Raya khususnya kepada para pedagang ikan. Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa memang benar beberapa pedagang melakukan kecurangan dengan mencampurkan ikan yang berkualitas baik dan yang kurang baik. Hal ini terjadi ketika ikan yang tidak habis dijual dalam satu hari maka akan disimpan untuk kemudian dicampur dengan ikan yang baru datang keesokan harinya. Kecurangan ini semakin dipermulus dengan pernyataan pedagang yang mengatakan bahwa ikan tersebut masih baru padahal realitanya sudah dicampur dengan ikan sisa kemaren.³

Praktik seperti itu bertentangan dengan hukum Islam serta tidak sesuai dengan syari'at yang menganjurkan kita untuk berusaha dengan cara yang baik tanpa adanya unsur penipuan yang dapat merugikan pihak lain. Karena tujuan utama dari sistem ekonomi Islam adalah kemaslahatan umat yakni kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya mementingkan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4).

³ Observasi awal pada tanggal 10 November 2015, di Pasar Besar Kota Palangkaraya .

kesejahteraan individu semata. Berikut ini hadis yang melarang kita melakukan kecurangan dalam jual-beli.

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ». (رواه مسلم)

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku'." (HR. Muslim).⁴

Berdasarkan hadis di atas, Nabi Muhammad memberitahukan kepada kita semua bahwa tindakan yang dapat merugikan orang lain bukan termasuk golongan beliau. Ini berarti segala sesuatu yang mengandung

⁴Imam Al-Hakim, *Al-Mustadraq Vol. 3*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2011, hal. 613.

unsur tipuan, ketidakjujuran, manipulasi serta hal-hal yang dapat merugikan orang lain dianggap telah melanggar etika bisnis.⁵

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Prilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat kontradiksi antara etika bisnis dalam Islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang etika bisnis pedagang ikan yang akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul **“Etika Bisnis Pedagang Ikan Di Pasar Besar Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi pedagang ikan di Pasar Besar kota Palangka Raya?
2. Bagaimana pemahaman pedagang ikan mengenai etika bisnis dalam Islam?

⁵ Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014, hal 51.

3. Bagaimana etika bisnis pedagang ikan di pasar besar kota Palangka Raya dalam Perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui transaksi pedagang ikan di Pasar Besar kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui pemahaman pedagang ikan mengenai etika bisnis dalam Islam.
3. Untuk mengetahui etika bisnis pedagang ikan di pasar besar kota Palangka Raya dalam Perspektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memperkaya khazanah keilmuan dilingkungan IAIN Palangka Raya khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, prodi Ekonomi Syariah.
 - b. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang mengenai tentang Etika Bisnis Pedagang Ikan di Pasar Besar Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam.
2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai pertimbangan awal dalam melakukan penelitian skripsi guna tugas akhir pada program studi ekonomi syariah (ESY) di IAIN Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai Etika Bisnis Pedagang Ikan di Pasar Besar Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis membatasi subjek penelitian ini hanya kepada pedagang dan pembeli ikan laut dan jenis udang.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang dituliskan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang seluruh teori penguat atau pendukung yang membentuk suatu paradigma terkait penelitian ini. Bagian dari kajian pustaka itu sendiri termasuk di dalamnya penelitian terdahulu yang relevan, dasar teoritik, dan kerangka berfikir.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini tentang rencana atau rancangan penelitian yang akan dilakukan. Adapun bagian di dalamnya yaitu jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, serta metode pengelolaan dan analisis data.

BAB IV: Pemaparan Data dan Analisis Data, pada bab ini akan dipaparkan data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh. Adapun data yang di uraikan pada bab ini adalah fakta sebenarnya dan benar-benar bersumber dari lokasi penelitian. Adapun Analisis data dari peneliti terhadap seluruh data yang telah di dapat dari lokasi penelitian. Data tersebut dibandingkan dengan teori dalam deskripsi teoritik. Sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah.

BAB V: Penutup, pada bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung penelitian, peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelaahan ini dimaksudkan guna menghindari adanya plagiat terhadap hasil karya orang lain. Sehingga dengan adanya penelaahan ini peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian yang terdahulu. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmeidafitra dengan judul “Etika Bisnis Warung Internet Bagi Muslim Di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya” dan isi rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana pemahaman pelaku bisnis internet tentang etika bisnis pada warung internet (WARNET)? (2) Bagaimana efek bisnis warung internet (WARNET) dari sudut pandang etika bisnis? (3) Bagaimana dilema (problematika) dalam menerapkan etika bisnis?. Hasil dari penelitian yang dilakukannya untuk menunjukkan pemahaman para pemilik warnet tentang etika bisnis Islam, kemudian tanggapan mereka jika etika bisnis Islam diterapkan di warnet milik mereka, serta pengaruh yang ditimbulkan jika etika bisnis Islam diterapkan di warnet milik mereka.⁶Jadi penelitian Nurmeidafitra ini permasalahannya terletak pada penerapan etika bisnis Islam di warung

⁶ Nurmeidafitra “Etika Bisnis Warung Internet Bagi Muslim Di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya”, Skripsi STAIN Palangka Raya Tahun 2011.

internet. Apabila etika bisnis Islam diterapkan pada warnet mereka, maka akan mempengaruhi penghasilan yang mereka dapatkan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ma'ruf dengan judul "Etika Bisnis Pedagang Muslim Suku Banjar di Samuda" dan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana etika bisnis pedagang suku Banjar di Samuda dalam menetapkan harga? (2) Bagaimana etika bisnis pedagang muslim suku Banjar di Samuda dalam memasarkan barang? (3) Bagaimana etika bisnis pedagang suku Banjar di Samuda dalam pelayanan terhadap konsumen?. Dari hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa pedagang muslim suku banjar di samuda dalam menetapkan harga sangat sesuai dengan etika bisnis Islam. Kemudian dari segi pemasaran barang, mereka mengutamakan 6 prinsip utama yaitu kejujuran, rajin, optimis, loyalitas konsumen, bersaing sehat, teladan Rasulullah serta tawakal. Selanjutnya dalam melayani konsumen mereka selalu bersikap jujur, dapat dipercaya, sabar, rendah hati, dan adil terhadap semua konsumen.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Khasanah dengan judul penelitian "Etika Bisnis Perusahaan Industri Kecil Makanan Kering (Study kasus di Kelurahan Menteng Kecamatan jekan Raya kota Palangka Raya). Penelitian ini hanya meneliti dua subjek saja. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemahaman pelaku home industri makanan kering terhadap etika bisnis? (2) Bagaimana penerapan etika bisnis makanan kering oleh pelaku home industri? (3) Bagaimana tinjauan

⁷ Muhammad Ma'ruf, "Etika Bisnis Pedagang Muslim Suku Banjar di Samuda", Skripsi STAIN Palangka Raya Tahun 2012.

hukum Islam terhadap home industri makanan kering yang tidak menerapkan etika bisnis?. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pelaku home industri makanan kering memahami etika bisnis, tetapi belum menerapkannya kedalam bisnisnya tersebut. Berbeda dengan pelaku home industri yang satunya, beliau belum memahami etika bisnis, akan tetapi beliau menerapkan etika bisnis dalam menjalankan bisnisnya. (2) Dalam penerapan etika bisnis sudah ada pelaku home insudtri yang menerapkannya sesuai syari'at, tetapi ada juga yang belum menerapkannya dan masih melanggar syari'at Islam. (3) Tinjauan hukum bisnis Islam terhadap pengusaha makanan kering yang tidak menerapkan etika bisnis. Di dalam hukum Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbisnis. Karena apabila di dalam berbisnis yang tidak menerapkan etika bisnis dengan benar, maka harus dihindari dan segala perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama dan tolong menolong, dan menjauhkan sikap iri, dengki, dan dendam.⁸

Penulis menilai bahwa penelitian dengan judul “Etika Bisnis Pedagang Ikan di Pasar Besar Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam”, belum pernah diteliti. Hal itu terlihat dari penelitian yang sudah dilakukan, untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan para peneliti sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

⁸ Nur Khaasanah, “Etika Bisnis Perusahaan Industri Kecil Makanan Kering (Study kasus di Kelurahan Menteng Kecamatan jekan Raya kota Palangka Raya)”, Skripsi STAIN Palangka Raya Tahun 2014.

TABEL 1
PERBANDINGAN PENELITIAN

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurmeidafitra dengan judul “Etika Bisnis Warung Internet Bagi Muslim Di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya”	Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas tentang etika bisnis seorang pedagang.	Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan pemilik warung internet saat menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan usahanya. Dan dilihat dari subjek penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurmaidafitra mengambil subjek dari pemilik warung internet, yakni dengan kata lain pebisnis yang menjalankan usaha di bidang jasa.
2.	Muhammad Ma’ruf dengan judul “Etika Bisnis Pedagang Muslim Suku Banjar di Samuda”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pedagang muslim.	pada penelitian yang dilakukan oleh saudara muhammad ma’ruf hanya berfokus pada pedagang muslim suku Banjar. Selain itu tempat penelitian berada di kota Kabupaten Samuda. Sedangkan lokasi penelitian penulis berada di Pasar Besar Kota Palangka Raya.
3.	Nur Khasanah dengan judul penelitian “Etika Bisnis Perusahaan Industri Kecil Makanan Kering (Study kasus di Kelurahan Menteng Kecamatan jekan Raya kota Palangka Raya)	Persamaannya adalah sama-sama meneliti bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap etika bisnis yang dilakukan oleh pengusaha/ pebisnis.	Perbedaannya pada penelitian ini adalah subjek serta bidang usaha yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah perusahaan industri kecil makanan ringan di kelurahan Menteng kecamatan Jekan Raya, sedangkan penelitian penulis subjek penelitian adalah pedagang dengan komoditas ikan di Pasar Besar Kota Palangka Raya.

Sumber: Dibuat oleh Penulis pada tanggal 8 April 2016

B. Landasan Teori

1. Etika Bisnis

a. Pengertian Etika

Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* yang memiliki arti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya *ta etha*. Sebagai petunjuk jamak dari *ethos*, *ta etha* berarti adat kebiasaan atau pola pikir yang dianut oleh suatu kelompok orang yang disebut masyarakat atau pola tindakan yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut.⁹

Menurut kamus istilah etika memiliki beragam makna. Salah satu maknanya adalah prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok. Makna kedua menurut kamus, etika adalah kajian moralitas, meski etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persisi dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan, baik aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik buruk. Etika adalah bidang ilmu

⁹ L. Sinour Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Prilaku Pebisnis konteporer*, Jakarta: Yayasan PustakaObor Indonesia, 2010, hal 3.

yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.¹⁰

Kutipan dalam buku Kuliah Etika menjelaskan makna etika secara lebih tegas yakni dengan mendefinisikan etika sebagai berikut:

The systematic study of the nature of value concepts, good, bad, ought, right, wrong, etc. And of the general principle which justify us in applying them to anything; also called moral philosophy.

Ini artinya, bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika di maknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.¹¹

Sebagaimana penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa etika merupakan sebuah kebiasaan, tingkah laku, pola hidup yang dianut oleh masyarakat setempat. Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah.

b. Pengertian Bisnis

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang mengartikan, bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa

¹⁰ Vaithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hal 2.

¹¹ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hal 5.

yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan). Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, sedang jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.¹²

Pendapat lain dikemukakan oleh Griffin dan Ebert:

Bisnis itu merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Laba dalam hal ini diperoleh dari selisih anatar bisnis dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.¹³

Definisi tersebut menitikberatkan kepada kemampuan menghasilkan dan pencapaian tingkat keuntungan atau laba. Dengan demikian, organisasi bisnis yang sukses adalah organisasi bisnis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan perusahaan memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.

Bisnis dan perdagangan merupakan aktivitas yang tidak hanya berujung pada kalkulasi untung dan rugi, kepakaran manajemen dalam menghandelnya, tetapi juga menjadi aktivitas yang mulia. Kemuliaan aktivitas bisnis tidak saja disebabkan aspek hukum dan moral agama yang turut menyertainya, tetapi juga pelaku bisnis yang selalu mengedepankan kaidah bisnis yang baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah dapat dipandang sebagai mujahid, pahlawan devisa yang

¹²*Ibid.*, hal 11.

¹³Amirullah Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hal 2.

menghidupkan anak istri dan keluarga serta turut partisipasi dalam pembangunan sosial keagamaan.¹⁴

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola sumberdaya ekonomi secara efektif dan efisien.¹⁵

Hemat penulis, bisnis adalah aktivitas mengelola sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia untuk kemudian menghasilkan keuntungan, baik individu maupun kelompok. Aktivitas bisnis meliputi produksi barang, pendistribusian kepada agen atau menjual jasanya dengan cara penawaran dan pemasaran.

c. Pengertian Etika Bisnis

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan kalau etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, Etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi, maupun dalam interaksi bisnisnya dengan *stakeholders*-nya. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Selain itu etika bisnis

¹⁴ Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*,...hal 37.

¹⁵ *Ibid.*, hal 39.

juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.¹⁶

Tidak sedikit orang yang beranggapan adanya keharusan etika dalam bisnis. Jika bisnis tersebut tidak menerapkan etika maka umur atau keberlangsungan bisnis tersebut tidak akan bertahan lama. Mungkin memang pada awalnya kita akan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi coba lah lihat di masa yang akan datang. Akan terjadi perubahan secara berangsur-angsur omset akan menurun dan bisa jadi jika tetap tidak menerapkan etika bisnis tersebut akan gulung tikar atau mengalami kebangkrutan.¹⁷

Alasan utama perlunya etika bisnis adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam suatu organisasi termasuk dalam organisasi bisnis, pasti memerlukan orang-orang yang berlaku jujur, adil dan obyektif, tidak korupsi, tidak fitnah, tidak provokasi, tidak ghibah, tidak khianat dan yang menghindari sifat tercela lainnya.
- 2) Dalam semua bisnis setiap keuntungan yang dicapai adalah hasil mitra dengan masyarakat lainnya. Karena itu masyarakat mempunyai hak mendapatkan kebaikan dari perusahaan. Bukankah perusahaan hanya menyediakan produk, dan tidak akan pernah ada keuntungan tanpa adanya permintaan masyarakat. Kebaikan

¹⁶ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: kencana, 2006, hal 15.

¹⁷ Vaithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*,... hal 11.

masyarakatlah yang mendorong permintaan dan membawa keuntungan buat perusahaan. Dengan kata lain tanpa *demand*, *supply* bukan apa-apa bagi perusahaan. atas jasa masyarakat seperti inilah maka perusahaan menyiapkan kebaikan bagimasyarakat.

3) Keberadaan bisnis tidak hanya menguntungkan perusahaan, melainkan pula masyarakat, karena keduanya saling membutuhkan.¹⁸

Kesimpulan dari semua penjelasan di atas, etika bisnis meliputi keseluruhan proses manajemen perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi di mana para pemilik sumber daya ekonomi ini sama-sama memperoleh manfaat secara ekonomi yang layak. Di samping itu, masyarakat mendapatkan manfaat sosial yang positif dengan adanya pemberdayaan sumber daya ekonomi tersebut. Bagi para pemilik sumber daya ekonomi tentunya manfaat tersebut diukur dengan ukuran ekonomi dan sosial yang layak.

2. Etika Bisnis dalam Islam

Bisnis Islam (bisnis dalam Islam) diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Quran dan al- Hadis).¹⁹


Islam memberikan kebebasan untuk berikatan dalam transaksi keuangan dan transaksi dan bisnis disertai sejumlah larangan, etika dan norma. Dalam Islam istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah *al-khuluq*. *Al-khuluq* dari kata dasar *khaluqa-khuluqan* yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan,

¹⁸ Hasan aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011, hal 8.

¹⁹ Vaithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics.*, hal 13

kesatriaan, dan keprawiraan.²⁰ Dalam transaksi embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (akad) yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi.²¹ Bisnis dalam Islam memosisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT.²²

Semua tindakan manusia di dunia ini semata-mata untuk beribadah dan mengabdikan pada Allah SWT. Karena itu sebagai umat Islam harus menjauhi larangan-Nya dan mengerjakan perintah-Nya dan pada akhirnya kita yang mempertanggung jawabkan perbuatan kita di akhirat kelak, termasuk pula pertanggung jawaban dalam berusaha/ berbisnis/ berdagang/ bekerja. Firman Allah dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 56:



Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya

²⁰ Muhammad, *Etika bisnis Islam*,...hal 38.

²¹ Ika Yunia Fauzia, dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014 hal 241.

²² Hendy, *Pengertian Etika, Etika Binsis dan Contohnya*, <http://handyleonardoetikabisnis.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-etika-etika-bisnis-dan.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2016.

mereka mengabdikan kepada-Ku.²³

“Mengabdikan kepada-Ku” dalam artian manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah adalah tujuan dari penciptaan manusia dan kesempurnaan yang kembali kepada penciptaan itu. Ibadah disini bukan hanya terbatas pada pelaksanaan tuntutan ritual²⁴ saja, tetapi Allah menciptakan manusia dan jin dengan mewajibkan kepada keduanya kegiatan yang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Ini menuntut aneka ragam aktivitas penting guna memakmurkan bumi dan isinya. Kekhalifahan juga menuntut upaya penegakan syariat Allah di bumi juga mewujudkan sistem Ilahi yang sejalan dengan hukum-hukum Ilahi yang ditetapkan-Nya bagi alam raya ini.²⁵

Nilai kepribadian seseorang akan tercermin dari tingkah lakunya sehari-hari termasuk pula dalam dunia bisnis. Jika seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah dapat dipastikan dalam kehidupannya sehari-hari pun dia selalu melakukan berbagai cara demi mendapatkan kepuasan duniawi saja. Padahal Allah sudah memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yakni dengan cara melakukan segala sesuatu dengan cara yang tidak baik tidak pula halal²⁶.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:



Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Putra Abadi, 2003, hal 417.

²⁴ Ritual yang dimaksud adalah seperti aktivitas ibadah yang biasa dilakukan manusia, misal shalat puasa, dan lainnya.

²⁵ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah vol. 13*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal 360.

²⁶ Vaithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*,... hal 29.

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.²⁷

Ayat tersebut mengajak seluruh manusia –tanpa terkecuali- untuk makan dan menggunakan yang halal lagi baik/proporsional dari apa yang terdapat di bumi. Ajakan Al-Qur'an kepada seluruh manusia untuk memakan yang halal dan baik menunjukkan betapa pentingnya memakan yang halal dan bergizi sekaligus menunjukkan bahwa apa yang dihamparkan Allah SWT di bumi ini hendaknya menjadi milik bersama dan untuk kemashlahatan bersama seluruh manusia. Dan perlunya kehati-hatian menghadapi rayuan dan godaan setan dalam segala hal, termasuk dalam makanan dan minuman.²⁸

Islam mengajarkan bahwa tidak semua barang dapat dikonsumsi dan di produksi. Seorang muslim hanya diperkenankan mengonsumsi dan memproduksi barang yang baik dan halal, sehingga barang yang haram harus ditinggalkan. Sehingga bisnis dalam Islam mengarah kepada kehalalan dalam hal materinya itu sendiri, cara perolehannya dan cara pemanfaatannya.

Suatu saat Rasulullah SAW pernah diminta nasehat oleh sahabat mengenai apa yang terbaik yang mesti dilakukan dalam hidup. Namun dengan singkat Rasulullah SAW menjawab; “Jangan berdusta” jawaban yang sesingkat itu sangat berkesan di hati sahabat bahwa Islam itu begitu mudah untuk ditegakan. Namun ketika berhadapan dengan sesuatu yang

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Putra Abadi, 2003, hal 20 .

²⁸ M. Quraish shihab, *Al-Lubab; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Tenggara: Lentera Hati, 2012, hal

ingin ditutup-tutupi, baru tahu bahwa jujur itu tidak mudah diaplikasikan. Maka di dalam ekonomi Islam berdagang dengan jujur menjadi prasyarat pertama dan utama. Rasulullah SAW dan para sahabat dalam melakukan bisnis adalah dengan penuh kejujuran. Bila pada suatu saat memperdagangkan barang yang cacat, walaupun cacat itu tersembunyi, namun harus disampaikan kepada calon pembeli secara terbuka (transafaran).²⁹

3. Pedagang Ikan

a. Pengertian pedagang

Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau per satuan.³⁰ Jadi, yang dinamakan pedagang adalah orang yang memperjualbelikan barang untuk memperoleh suatu keuntungan. Adapun jenis-jenis pedagang terbagi atas daerah kekuasaan operasinya, diantaranya:

1. Pedagang besar/ distributor/ agen tunggal

Yakni pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberikan hak wewenang/ daerah tertentu dari produsen.

2. Pedagang menengah/ agen/ grosir

Yakni pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan dibeli di daerah kekuasaan penjualan/ perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

3. Pedagang eceran/ pengecer/ retailer

²⁹ Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2007, hal 14

³⁰ Ni'amul Huda, *Definisi Pedagang*,

<http://www.pengertianpengertian.com/2015/06/pengertian-pedagang.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2016.

Yakni pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ketangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.³¹

b. Pengertian ikan

Ikan didefinisikan secara umum sebagai hewan yang hidup di air, bertulang belakang, poikiloterm, bergerak dengan menggunakan sirip, bernafas dengan insang, dan memiliki gurat sisi (linea lateralis) sebagai organ keseimbangannya. Namun apabila jika mengacu kepada undang-undang 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dalam undang-undang 45 tahun 2009, maka definisi ikan yang dimaksud menjadi berbeda dan luas cakupannya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang 45 tahun 2009, ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Di dalam bagian penjelasan dijelaskan bahwa yang termasuk kedalam jenis ikan adalah:

- 1) ikan bersirip (pisces)
- 2) udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);
- 3) kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (mollusca);
- 4) ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata);
- 5) tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata);
- 6) kodok dan sebangsanya (amphibia);
- 7) buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia);
- 8) paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia)
- 9) rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae); dan

³¹ *Ibid.*,

10) biota perairan lainnya³²

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ikan bukan saja makhluk hidup atau hewan yang memiliki sirip serta insang, tetapi juga makhluk hidup atau biota perairan yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di perairan.

c. Pengertian pedagang ikan

Setelah mendefinisikan pedagang serta ikan, selanjutnya definisi pedagang ikan, pedagang ikan adalah orang atau badan yang memperjualbelikan hewan atau biota perairan untuk dijual kepada pedagang ecer dan dikonsumsi oleh pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

4. Pasar

Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya. Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya.³³

Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian.³⁴ Oleh sebab itu pasar memiliki peranan yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan dunia.

Pasar konkret menurut manajemen pengelolaan terdiri dari:

a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat tradisional dan ditandai dengan pembeli serta penjual yang bertemu secara langsung. Proses jual-beli biasanya melalui proses tawar menawar harga, dan harga yang diberikan untuk suatu barang bukan merupakan harga tetap, dalam arti lain masih dapat ditawar, hal ini sangat berbeda dengan pasar modern.³⁵ Umumnya, pasar tradisional menyediakan bahan-bahan pokok serta keperluan rumah tangga. Lokasi pasar tradisional dapat berada ditempat yang

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Peikanan.

³³ Ardraviz, *Pengertian, Fungsi, dan Jenis Pasar*, <http://arda.biz/ekonomi/ekonomi-mikro/pengertian-fungsi-jenis-pasar/html> diunduh pada tanggal 20 maret 2016.

³⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hal 301.

³⁵ Andini, *Pasar Tradisional dan Pasar Modern*, <https://andinielizabeth.wordpress.com/2013/04/17/pasar-tradisional-dan-pasar-modern/>, diunduh pada tanggal 04 November 2016.

terbuka atau bahkan dipingir jalan. Salah satu ciri khas pasar tradisional beberapa diantaranya menggunakan tenda-tenda tempat penjual memasarkan dagangannya, serta pembeli yang berjalan hilir mudik untuk memilih dan menawar barang yang akan dibelinya.

b. Pasar modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan dan hypermarket, supermarket, dan minimarket.

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan *ubudiyah* atau komunikasi vertikal antara manusia (mahluk) dengan Tuhan-Nya.³⁶

Ekonomi Islam dipandang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan peradaban lain. Ekonomi Islam adalah ekonomi *Rabbaniyah*, *Ilahiyah* dan *Insaniyah*, ekonomi berakhlak, dan ekonomi pertengahan seorang ekonomian. Nilai-nilai tersebut membawa dampak bagi seluruh segi ekonomi di bidang harta; berupa produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi.³⁷ Dalam melakukan aktivitas ekonominya itu, manusia dalam ekonomi Islam mempunyai tanggung jawab moral, tidak menghalalkan segala cara untuk

1. ³⁶ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu 2007, hal.

³⁷ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hal 77.

mendapatkan semua itu, bukan sekedar mencari keuntungan semata-mata. Misalnya berlaku curang dalam ukuran, takaran, serta memanipulasi kualitas barang.³⁸ Seperti yang telah dijelaskan dalam QS.

Al-Baqarah: 168:



Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.³⁹

Oleh karena itu, Islam mengharuskan manusia untuk hanya mengambil hasil yang halal, dalam berusaha meliputi dari segi materi, halal dari cara perolehannya, serta juga harus halal dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya. Banyak manusia yang memperdebatkan mengenai ketentuan halal ini. Padahal, bagi umat Islam acuannya sudah jelas, yaitu sesuai sabda Rasulullah SAW:⁴⁰

“Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepadaku, Ibnu Abi Adi telah menceritakan kepadaku dari Ibnu ‘Aun, dari Asy-Sya’bi dia berkata: Aku mendengar an-Nu’mam bin Basyir RA berkata: “Aku mendengar Nabi SAW bersabda...” Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami. Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada kami, Abu Farwah telah menceritakan kepada kami dari Asy-Sya’bi dia berkata: “Aku mendengar An-Nu’mam bin Basyir dari Nabi SAW...” Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepadaku, Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada kami dari Abu Farwah, ia berkata: Aku mendengar Asy-Sya’bi berkata: “Aku mendengar An-Nu’mam bin Basyir RA dari

³⁸ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 2005, hal 19.
³⁹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Bandung: CV. Putra Abadi, 2003 hal 20.
⁴⁰ Vaithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics...* hal 24.

Nabi SAW...” Muhammad bin Katsir telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Abu Farwah, dari Asy-Sya’bi, dari An-Nu’man bin Basyir RA, dia berkata: “Nabi SAW bersabda, perkara yang halal telah jelas, perkara yang haram telah jelas, dan antara keduanya terdapat hal-hal syubhat (samar). Barangsiapa meninggalkan perkara yang diragukan mengandung dosa, maka ia akan lebih meninggikan perkara yang telah jelas mengandung dosa. Barang siapa berani melakukan apa yang diragukan dosanya, maka dikhawatirkan ia akan jatuh pada perkara yang nyata dosanya. Semua maksiat adalah larangan Allah. Barangsiapa mengelilingi sekitar larangan Allah, maka dikhawatirkan akan menjatuhkannya (ke dalam larangan tersebut)” (HR. Bukhari no. 2051).⁴¹

Islam sebagai sebuah ideologi universal dengan sistem ekonomi Islamnya, mendapat perhatian kembali sejauh mana dapat diterapkan dalam kehidupan yang serba majemuk atau heterogen. Sadar bahwa sistem ekonomi Islam adalah yang paling tua dan terbaik dari semua sistem ekonomi yang direkayasa oleh manusia hanya untuk kepentingan dunia, maka sistem ekonomi Islam merupakan pilihan terbaik untuk memperbaiki perilaku bisnis guna meningkatkan kebahagiaan manusia dari alam dunia ke alam abadi (*transendental*), yang selanjutnya para pakar ekonomi Islam memberi nama ekonomi Islam sebagai ekonomi persaudaraan (*brotherhood economics*), ekonomi tauhid (*tauhid economics*), dan ekonomi yang menjadi rahmat bagi isi alam (*rahmatan lil alamin economics*).⁴²

Ekonomi Islam memiliki beberapa aksioma-aksioma dasar atau ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi umum serta jelas kebenarannya, sebagai tolak ukur sebagai sebuah prinsip yang dianut oleh pebisnis muslim, diantaranya:

1. *Unity* (Persatuan)

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluknya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.⁴³


2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

⁴¹Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari vol 12*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005, hal 13.

⁴²Hasan aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011, hal 16.

⁴³Faizal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*,... hal 88.

Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengetian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan social, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai dengan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut dalam kedzaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.⁴⁴ Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karna Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah karna adil itu lebih dekat dengan taqwa.⁴⁵

Ayat ini berbicara tentang saksi yang telah dikenai kewajiban untuk bersaksi, dia wajib memberikan kesaksian atas kedua orang tuanya dan anaknya, kerabatnya yang dekat maupun yang jauh, dan

⁴⁴ *Ibid.*, hal 91.
⁴⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Putra Abadi, 2003 hal 86.

kepada orang yang dia benci (dekat maupun jauh), dia tidak boleh menyembunyikan kesaksian dari seorang pun, tidak boleh berat sebelah, dan tidak boleh mencegah kesaksian orang lain.⁴⁶

3. *Free Will* (Kehendak Bebas)

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan monopolistik.

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak dipasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memperlakukannya.⁴⁷

4. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal dihari kiamat kelak.

⁴⁶ Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i vol. 2*, Jakarta: Almahira, 2008, hal 326.

⁴⁷ *Ibid.*, hal 94.

Perspektif Islam menekankan bahwa individu adalah yang penting dan bukan komunitas, masyarakat, ataupun bangsa. Individu tidak dimaksudkan untuk melayani masyarakat melainkan masyarakatlah yang benar-benar harus melayani individu. Tidak ada satu komunitas atau bangsa pun bertanggung jawab di depan Allah sebagai kelompok; setiap anggota masyarakat bertanggung jawab di depan-Nya secara individual.⁴⁸

5. *Benevolence* (Ihsan)

Ihsan (Benevolence), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu maka yakinlah Allah melihat. Keihsanan lebih penting kehadirannya ketimbang keadilan dalam kehidupan sosial. Karena menurutnya keadilan hanya merupakan “*the corner stone of society*”, sedangkan ihsan adalah “*beauty, and perfection*” sistem sosial. Jika keadilan dapat menyelamatkan lingkungan sosial dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dan kegetiran hidup,

⁴⁸ *Ibid.*, hal 100.

keihisanan justru membuat kehidupan social ini menjadi manis dan indah.⁴⁹

6. Transaksi yang Harus Dihindari dalam Berbisnis Secara Syariah

Islam memberikan kebebasan untuk berikatan dalam transaksi keuangan dan transaksi dan bisnis disertai sejumlah larangan, etika dan norma. Selain beberapa larangan utama, hukum Islam menetapkan sejumlah batasan dan norma lainnya untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan keuntungan.⁵⁰

a. Transaksi *garar*

Garar atau *tagrir* dari bahasa Arab bermakna bahaya, resiko, bencana, ketidakpastian, dan sebagainya. Secara istilah berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.⁵¹

b. Transaksi *tadlis*

Perdagangan *tadlis* adalah perdagangan dengan penipuan. Jika dalam *gharar* baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui kualitas barang, maka dalam *tadlis* hanya satu pihak yang tidak mengetahuinya, pembeli atau penjual. Al- Qur'an dengan tegas


⁴⁹ *Ibid.*, hal 102.

⁵⁰ Vaithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*,..hal 397.

⁵¹ TIM, *Dasar Dan Strategi Pemasaran Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005, hal 36.

melarang transaksi yang mengandung unsur penipuan. Firman Allah

QS Al- An'am ayat 152:



Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu, dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁵²

Ayat ini menggunakan bentuk perintah (bukan larangan) mnyangkut takaran dan timbangan. Menurut Thahir bin Asyur untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran tersebut. adil maksudnya adalah menjadikan kedua pihak senang dan rela. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua pihak, karena itu ayat di atas

⁵² Dapartemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Putra Abadi, 2003 hal 117.

memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil.⁵³

Transaksi *tadlis* ada beberapa bentuk. *Pertama*, *tadlis* dalam kuantitas. Penipuan seperti ini bisa dilakukan dengan mengurangi jumlah barang atau timbangan. Misalnya, menjual pakaian jadi dalam satu kontainer. Karena jumlah yang cukup banyak, maka tidak sepat lagi untuk menghitungnya. Dalam kondisi ini, penjual mengurangi jumlah pakaian tersebut.

Kedua, *tadlis* dalam kualitas. Penipuan seperti ini seperti halnya menyembunyikan cacat barang atau kualitas buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli. Misalnya, penjual televisi bekas. Penjual menyembunyikan cacat televisi tersebut sehingga pembeli tidak mengetahuinya. Sabda Nabi Muhammad SAW:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَثُمَّيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا

⁵³ M.Quraish shihab, Tafsir Al- Misbah vol. 4, jakarta: Lentera Hati,2002, hal 336..

جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي «». (رواه

مسلم)

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW melewati tumpukan bahan makanan, lalu beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau berkata: "Apa ini wahai pemilik bahan makanan?" orang itu menjawab, "Terkena (bencana dari) langit wahai Rasulullah." Beliau berkata: "Mengapa tidak kamu tampakan diatas bahan makanan ini agar dapat dilihat oleh orang lain? Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan bagian dari golonganku'." (HR. Muslim).⁵⁴

Ketiga, tadtis dalam harga. *Tadtis* dalam harga ini adalah memasang tarif yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar. Misalnya ada seorang pendatang tiba di sebuah kota yang membutuhkan angkutan yang cepat untuk sampai ke tujuan. Kemudian, iya menyewa taksi yang tarif pasarnya sama sekali tidak diketahuinya. Sopir taksi mengetahui kalau orang tersebut tidak mengetahui harga pasar, maka dinaikanlah berlipat-lipat tarif taksi tersebut.

Keempat, tadtis dalam waktu penyerahan. Praktik ini terjadi karena tercederainya kesepakatan pengiriman barang. Misalnya seseorang penjual sudah tahu bahwa barang pasti tidak bisa dikirimkan dalam waktu seminggu karena khawatir kehilangan pembeli maka dia menyepakati pengiriman barang dalam satu

⁵⁴ Imam Al Hakim, *Al Mustadrak vol. 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hal 613.

minggu. Akhirnya, penjual tidak mampu mengirimkan barang tersebut dalam waktu satu minggu.⁵⁵

c. Menimbun barang untuk menaikkan harga

Praktik menimbun barang dagangan sering dijumpai. Dalam praktik ini, seseorang membeli barang yang masih murah dengan harga tertentu dan disimpan untuk dijual kembali ketika harga sudah melambung. Praktik demikian sudah dilarang tegas oleh Rasulullah SAW. Sabda Nabi Muhammad SAW:

“Barang siapa menimbun barang selama 40 malam, maka sungguh Allah tidak lagi perlu kepadanya.”(HR Ahmad, Hakim, Ibnu Abu Syaibah dan Bazzar)

d. Menjual barang hasil curian dan korupsi

Jual beli yang sesuai syariah akan batal jika barang yang dijualbelikan diketahui sebagai hasil curian. Karena dengan membeli barang curian, seseorang telah membantu perampok dan pencuri. Sabda Nabi Muhammad SAW:

“Barang siapa yang membeli barang curian, sedang dia mengetahui barang tersebut adalah curian maka dia bersekutu dengan dosa yang cacat.” (HR. Baihaqi)

e. Transaksi najasi

Najasi ini identik dengan iklan dan promosi palsu. Persaingan bisnis yang semakin ketat mengakibatkan biaya promosi meningkat. Untuk semakin menarik daya pikat, promosi pun dibuat dengan

⁵⁵ TIM, *Dasar Dan Strategi Pemasaran Syariah,..* hal 37-38.

berlebih-lebihan. Sehingga seringkali kualitas dan fungsi barang tak sesuai dengan yang dipromosikan.⁵⁶

f. Mengingkari perjanjian

Pada dunia bisnis biasanya tidak terlepas dari sebuah perjanjian, kontrak atau akad. Baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian, kontrak atau akad ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari. Pengingkaran terhadap sebuah perjanjian, kontrak atau akad adalah bentuk penghianatan. Bisa disebut pula sebagai cara bathil dalam berbisnis. Allah dalam tegas melarang pengingkaran perjanjian, kontrak, dan akad.⁵⁷ Firman Allah dalam surah Adz- Dzariyat ayat 10-11.



Artinya: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai.⁵⁸

Terbenam dalam kebodohan disini maksudnya menggambarkan keadaan seseorang yang tenggelam dalam kenikmatan duniawi dan berfoya-foya, tidak berpikir tentang hakikat hidup. Keadaanya ini seperti seseorang yang diliputi oleh air, tanpa sadar bahwa sebentar lagi air akan menghanyutkan dan menenggelamkannya.⁵⁹

g. Banyak bersumpah untuk meyakinkan pembeli

Untuk meyakinkan pembeli seringkali seseorang penjual atau pemasar mengumbar sumpahnya. Demi Allah, Demi Rasulullah,

⁵⁶ TIM, *Dasar Dan Strategi Pemasaran Syariah.*, 2005, hal 38.

⁵⁷ *Ibid.*, hal 39.

⁵⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Putra Abadi, 2003 hal 416.

⁵⁹ M.Quraish shihab, *Tafsir Al- Misbah vol. 13*, jakarta: Lentera Hati,2002, hal 329.

kualitasnya paling baik, harga paling murah, ini yang terakhir, dan sebagainya adalah kata-kata manis yang dilontarkan penjual untuk meyakinkan pembeli. Padahal sumpah-sumpah seperti itu kerap kali layaknya pepesan kosong yang tak terbukti. Rasulullah SAW dengan tegas melarang dengan banyak bersumpah. Sabda Nabi Muhammad SAW:

“Jauhilah banyak sumpah dalam jual beli, karena sesungguhnya hal itu melariskan (dagangan) tetapi menghapuskan (keberkahan).”(HR Muslim)

h. Mempermainkan harga

Persaingan dan kompetisi adalah hal yang wajar dengan catatan dilakukan secara *fair*. Islam telah memberi tuntunan bagaimana bersaing secara *fair*. Salah satunya adalah dalam persoalan penentuan harga. Islam dengan tegas seseorang menawar barang yang sedang ditawarkan oleh sesamanya. Sabda Nabi Muhammad SAW: “Janganlah seorang muslim menawar tawaran saudaranya”(HR Muslim)


i. Bersifat memaksa dan menekan

Paksaan dalam bisnis menurut Zuhaili ada dua macam. Pertama, paksaan sempurna. Yaitu seorang terpaksa melakukan transaksi bisnis karena terancam akan dibunuh atau akan dianiaya secara fisik. Kedua, paksaan tidak sempurna, yakni paksaan tidak secara fisik. Kedua jenis paksaan ini terlarang dalam transaksi bisnis Islam. Sabda Nabi

Muhammad SAW: “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara-cara paksaan dan mengandung penipuan.” (HR Muslim)⁶⁰

j. Mematikan pedagang kecil

Kesejahteraan umat secara keseluruhan adalah tipikal agama Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin*, dalam konteks muamalah pun Al-Qur’an tegas menginformasikan dalam surah Al-Hasyr ayat 7



Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.⁶¹

Bahwasanya harta rampasan yang di dapat tersebut didalamnya sudah terbagi atas beberapa hak, dan bagian yang dimaksud untuk

⁶⁰ TIM, *Dasar Dan Strategi Pemasaran Syariah.*, 2005, hal 40-41.

⁶¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Putra Abadi, 2003 hal 436.

Allah adalah bagian yang diberikan untuk kepentingan umum berdasarkan prioritas kepentingan kebutuhannya.⁶²

k. Melakukan *monopoly's rent seeking* atau *ikhtikar*.

Sebenarnya monopoli dalam artiannya ada satu penjual tidak dilarang dalam Islam selama tidak menguruk keuntungan di atas normal. Yang terlarang adalah monopoli yang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual sedikit barang untuk harga yang lebih mahal atau istilah ekonomi adalah *monopoly's rent seeking*. Atau dalam bahasa fikihnya adalah *ikhtikar*.⁶³

l. Menjual sesuatu yang haram hukumnya haram

Menjual sesuatu yang cara memperolehnya haram, maka hukumnya haram, seperti barang curian hasil korupsi dan sebagainya. Demikian pula menjual barang haram maka hukum jual beli itu hukumnya haram. Seperti menjual bir, daging babi dan sebagainya. Sabda Nabi Muhammad SAW: "Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan juga harganya." (HR Ahmad dan Abu Daud)

m. Melakukan sogok (*riswah*)

Memberikan sejumlah uang dengan maksud memperoleh keuntungan atau kebijakan yang berbeda adalah masuk dalam

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal 532.

⁶³ TIM, *Dasar Dan Strategi Pemasaran Syariah.*, 2005, hal 42.

kategori suap (*riswah*). Praktik inilah yang banyak menyumbang kehancuran sebuah bangsa, Allah SWT dengan tegas melarang praktik ini. Sabda Nabi Muhammad SAW: “Allah melaknat penyuap dan menerima suap.” (HR Ahmad tirmizi dan Ibnu Hibban)

n. *Tallaqi rukban*

Tallaqi rukban adalah tindakan yang dilakukan oleh tengkulak (yang mengetahui harga pasar) untuk membeli barang dari petani (yang tidak mengetahui harga pasar). Ini dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar. *Tallaqi rukban* dilarang karena dua hal; rekayasa penawaran, yakni mencegah masuknya barang ke pasar; dan mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga yang berlaku.

Pada dasarnya mencari harga yang lebih murah tidak dilarang. Tetapi jika salah satu pihak mengetahui informasi harga secara lengkap dan pihak lain tidak mengetahui sama sekali, kemudian dengan tidak imbangnya informasi ini satu pihak meraup keuntungan sebesar-besarnya (para tengkulak) dan pihak lain teraniaya (para petani) maka inilah yang dinamakan *tallaqi rukban*.⁶⁴

7. *Maqāṣid Al-syari'ah*

Secara *lugawi* (bahasa), *maqāṣid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣhid* dan *syari'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk *jama'* dari *maqāṣad* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air di sini dapat

⁶⁴ *Ibid.*, 43-44.

pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁶⁵ inti dari kandungan *maqāṣid al-syari'ah* adalah kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Al- Syatibi berpendapat mengenai *maqāṣid al-syari'ah*, “*Maqāṣid al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan”. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqāṣid al-syari'ah* yang dilihat dari tujuan umum agama Islam.⁶⁶

Peranan *maqāṣid al-syari'ah* telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para Sahabatnya dalam berijtihad, karena perubahan kondisi zaman, tempat dan keadaan yang jauh berbeda dari zaman sebelumnya. Karena itu dalam berbagai praktek ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, terutama di bidang muamalah selama diketahui tujuan hukumnya, maka dengan itu dapat dilakukan pengembangan hukum melalui metode *qias* dalam rangka menjawab persoalan baru yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Dengan demikian bahwa ayat-ayat hukum yang jumlahnya terbatas akan mampu menjawab perubahan-perubahan yang tidak terbatas jumlahnya. Di samping itu dengan mengetahui tujuan syari'at, seorang mujtahid dapat menjadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum masih bisa diterapkan atau tidak. Begitu juga dengan seorang mujtahid dalam *istinbat*-kan dan menerapkan hukum harus senantiasa mengacu pada *maqāṣid al-syari'ah*.⁶⁷

Sesungguhnya *maqāṣid al-syari'ah* adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pada dasarnya tujuan hidup setiap manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan, meskipun manusia memaknai kesejahteraan dengan perspektif yang berbeda-beda, sebagaimana besar paham ekonomi memaknai kesejahteraan sebagai kesejahteraan material duniawi. Islam memaknai kesejahteraan dengan istilah *falah* yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material spiritual, individual sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan di akhirat. Sejahtera dunia diartikan sebagai segala yang memberikan kenikmatan hidup indrawi, baik fisik, intelektual, biologis ataupun material. Sedangkan kesejahteraan akhirat diartikan sebagai kenikmatan yang akan diperoleh setelah kematian manusia.⁶⁸

⁶⁵ Asafri J.Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al- Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, hal 61.

⁶⁶ *Ibid.*, hal 68

⁶⁷ Edi Kurniawan, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penalaran Hukum Islam*, <http://edikando.blogspot.co.id/2012/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses pada tanggal 21 April 2016.

⁶⁸ Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 42-43.


Falah kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat, dapat terwujud apabila terpeuhi kebuuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maṣlahah*. *Maṣlahah* adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.⁶⁹ Komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan, kebahagiaan dan kedamaian antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.⁷⁰

C. Kerangka Berpikir

Bisnis merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan melalui pertukaran barang dan atau jasa dengan uang atau berupa barang juga. Bisnis bisa dilakukan secara individu maupun kelompok organisasi.

Islam telah memberikan rambu-rambu dalam berusaha dan berbisnis, aturan-aturan tersebut telah dijelaskan secara jelas di dalam al-Qur'an dan Hadis. Namun dalam realita atau di kehidupan masyarakat tidak s pengusaha dan juga pebisnis mengikuti aturan yang telah ditetapkan c Islam. Sebab sebagain orang hanya berpikiran untuk mencari keuntu y yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan aturan agama yang telah ditetapkan.

Lantas bagaimana para pedagang memandang etika dalam menjual serta memasarkannya kepada pembeli, dan realisasi etika bisnis yang dilakukan pedagang itu apakah sudah sesuai dengan syari'at Islam. Untuk lebih jelasnya penulis membuat skema kerangka pikir berikut ini:



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Alokasi waktu dalam penelitian Etika Bisnis Pedagang Ikan Di Pasar Besar Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam ini dilaksanakan selama 2 bulan yakni sejak bulan September hingga bulan Oktober tahun 2016.

Adapun tempat atau lokasi penelitian bertempat di Pasar Besar Kota Palangka Raya yang berada diantara jalan Halmahera, jalan Achmad Yani, jalan Jawa, serta jalan Sumatera. Ada beberapa alasan dalam pemilihan lokasi penelitian, yakni:

1. Di lokasi ini pedagang ikan lebih banyak dari pasar-pasar yang lain.
2. Data yang tersedia memadai/ cukup.
3. Belum ada yang melakukan penelitian yang sama.

B. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁷¹

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal 9.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan datanya berupa kata-kata, tulisan/lisan dari orang yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan⁷² Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.⁷³ Jadi penelitian kualitatif deskriptif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data berupa tulisan/lisan dengan melihat fenomena yang sedang terjadi ketika penelitian dilakukan.

Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan secara jelas serta menggali data sebanyak mungkin terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian yaitu Pasar Besar Kota Palangka Raya, khususnya pedagang dengan komoditas ikan.

C. **Subjek dan objek penelitian**

Subjek dari penelitian hanya berfokus pada pedagang ikan dan pembeli, dengan kriteria subjek tersebut haruslah bergama Islam, barang yang diperjual-belikan adalah komoditas ikan, selain itu subjek pedagang merupakan pedagang ikan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Objek dari

⁷²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal. 309.

⁷³Mardalasis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 26.

penelitian ini adalah Etika Bisnis Pedagang Ikan di Pasar Besar Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam.

D. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai cara seperti:

1. Observasi

Menurut Suharsimi Anketo, Observasi adalah suatu metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena fenomena yang diselidiki atau diteliti baik itu secara langsung maupun tidak langsung.⁷⁴ Observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipan dan non partisipan. Data yang akan dikumpulkan dalam observasi ini seperti bagaimana proses transaksi penjualan ikan di Pasar Besar Kota Palangka Raya, serta perilaku pedagang ketika melayani pembeli.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, dimana tujuannya untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi dan semua responden, tetapi susunan dan urutan kalimatnya disesuaikan dengan ciri-

⁷⁴Dedy Mulyana, *Metedologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 181.

ciri responden.⁷⁵ Jadi saat mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung. Data yang digali dalam wawancara tersebut adalah:

- a. Transaksi pedagang ikan dalam memperjual-belian dagangannya.
- b. Pemahaman pedagang ikan mengenai etika bisnis dalam Islam.

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak diperoleh dengan menggunakan metode di atas berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual.⁷⁶ Dokumentasi yang di maksud berupa gambaran umum kota Palangka Raya, gambaran umum pasar Besar kota Palangka Raya serta hal-hal yang relevan dengan penelitian.

E. Metode Pengabsahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan atau kevalidan data. Untuk memperoleh keabsahan tersebut, peneliti melakukan pengujian terhadap berbagai sumber data yang didapat dengan menggunakan metode *triangulasi*. Metode *triangulasi* itu sendiri menurut Moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memerlukan

⁷⁵ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Propodsl*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hal 64.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal 189.

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai perbandingan terhadap data.⁷⁷

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai melalui: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan persepeksif seseorang berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, dan orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷⁸ Metode yang digunakan peneliti berdasarkan nomor 1, 2, serta nomor 5.

F. **Teknik analisis data**

Penulis menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Burhan Bungin dalam bukunya analisis data penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. *Data Collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, di mana data tersebut diperoleh selama pengumpulan data, tanpa proses

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdarya, 2001, hal 178

⁷⁸ *Ibid.*, hal 179.

pemilihan. Untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.

2. Data *Reduction* adalah suatu bentuk analisis data yang telah dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.
3. Data *Display* atau penyajian data adalah data yang sudah relevan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup kekurangannya. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang diperoleh dari proses penelitian tersebut.
4. Data *Conclusions* adalah penarikan kesimpulan dengan dilihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang pada data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh. Perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar-benar sesuai dengan keadaan.⁷⁹

⁷⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal 69-70.

BAB IV

PEMAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis kota Palangka Raya terletak pada $113^{\circ}30' - 114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35' - 2^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Dengan topografi terdiri dari tanah datar, berawa-rawa, dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Lapisan tanah yang ada di wilayah Palangka Raya terdiri atas tanah mineral dan tanah gambut.

Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas lima (5) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan⁸⁰

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah $2.678,51 \text{ km}^2$ (267.851 Ha). Dibagi kedalam lima (5) Kecamatan dengan luas masing-masing yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu, Rakumpit. Dengan luas masing-masing $117,25 \text{ km}^2$, $583,50 \text{ km}^2$, $352,62 \text{ km}^2$, $572,00 \text{ km}^2$, $1.053,14 \text{ km}^2$. luas wilayah $2.678,51 \text{ km}^2$ dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan : $2485,75 \text{ km}^2$

⁸⁰Tim Penyusun, *Statistik Daerah Kota Palangka Raya* 2015, Palangka Raya: Badan Pusat Statistik (BPS) Palangka Raya, 2015, h. 3.

- b. Tanah pertanian : 12,65 km²
- c. Perkampungan : 45,54 km²
- d. Areal perkebunan : 22,30 km²
- e. Sungai dan danau : 42,86 km²
- f. Lain-lain : 69,41 km².⁸¹

2. Gambaran Pasar Besar Kota Palangka Raya

Pasar Besar Kota Palangka Raya merupakan pasar yang dimiliki oleh individu atau lembaga masyarakat. Jadi pasar ini tidak dalam naungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Sehingga untuk struktur ke pengurusan dipegang oleh pihak pemilik dengan sistem kekeluargaan.⁸²

Pasar Besar Kota Palangka Raya terletak diantara Jalan Halmahera, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jawa, serta Jalan Sumatera. Waktu operasional pasar ini tidak berhenti selama 24 jam.⁸³ Pasar Besar Kota Palangka Raya ini terbagi dalam beberapa pasar lagi, diantaranya terdapat Pasar Tampung Untung, Pasar Baru A, Pasar Baru B, Pasar Subuh, Pasar Martapura, Pasar Lombok, Pasar Pahandut Jaya, Pasar Pahandut Raya, Pasar Payang.⁸⁴ Adapun posisi penelitian berada di pasar Tampung Untung, Pasar subuh, Pasar Lombok dan pasar Baru B.

⁸¹ Palangka Raya.go.id (diunduh pada tanggal 13 Mei 2016).

⁸² Wawancara dengan Ibu Nani selaku pemilik Pasar Subuh pada tanggal 15 September 2016.

⁸³ Hasil observasi selama penelitian.

⁸⁴ Informasi dari Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya.

B. Penyajian Data Penelitian

1. Transaksi Yang Dilakukan Pedagang Ikan Di Pasar Besar Kota Palangka Raya

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, transaksi yang terjadi di pasar biasanya di dasarkan atas suka sama suka. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29-30 . Bentuk perdagangan seperti apapun harus di dasarkan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan serta dengan kerelaan atau keikhlasan kedua belah pihak. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan para pedagang di Pasar Besar Kota Palangka Raya mengenai transaksi jual-beli yang terjadi di lapangan.

- a. Nama Subjek : TB
- Lama Berdagang : 20 Tahun
- Lokasi Dagang : Pasar Baru B

1) Sumber ikan berasal dari mana saja?

Iwak ni dari banjar lawan sampit, amun yang dari sampit iwaknya langsung meantar wadah ku, amun dari banjar sudah dua kali tangan iwak ni hanyar sampai wadah ku. Amun harga modalnya tamurah yang dari sampit, soalnya aku tangan pertama. Nah amun yang dari banjar itu telarang dari harga sampit soalnya sudah dua kali tangan. Ampun iwak dari banjar mengirim iwak ke bos iwak yang dari palangka hanyar aku menukari dari bos iwak palangka.

Terjemahan:

Ikan ini dari kota Banjarmasin sama kota Sampit, untuk yang dari kota Sampit ikannya langsung diantar ke tempat saya, untuk yang dari kota Banjarmasin sudah dua kali tangan iikan ini baru sampai ke tempat saya. Kalo harga modalnya lebih murah yang dari kota Sampit, sebab saya merupakan tangan pertama. Dan untuk yang

dari kota Banjarmasin itu lebih mahal dari harga pemasokan kota Sampit, sebab sudah menjadi tangan kedua. Pemasok ikan dari kota Banjarmasin mengirim ikan ke bos ikan yang ada di kota Palangka Raya, baru saya membeli ke bos ikan sini.

- 2) Harga yang ditawarkan kepada pembeli berdasarkan faktor apa saja?

Bila mematok harga aku melihat harga modalnya, bila nukar 20 ribu ku jual 25 ribu. Hagan langganan seitu jua harganya. Tapi bilanya kusung iwaknya ku naik akan harganya dari harga biasanya.

Terjemahan:

untuk patokkan harga saya melihat dari harga modalnya, jika belinya Rp20.000,- saya jual Rp.25.000. untuk pelanggan segitu juga harganya. Tapi jika ikannya kosong, saya naikkan harganya dari harga biasanya.

- 3) Bagaimana cara ibu memperlakukan timbangan kepada pembeli/pelanggan?

Bila menimbang labih tu kubari akan ja. Misal sekilu panas lah kada sampai setengah on kubari akan ja tu. Tapi bilanya iwak larang kaya bawal laut lamah kaitu ku hitung. Oleh harganya bisa sampai 100 ribuan bila ditimbang sekilu panas bisa ku hitung 2 ribu atau 3 ribu

Terjemahan:

Jika waktu menimbang lebih saya berikan saja. Misalnya 1Kg itu beratnya lebih dan tidak sampai 0,5ons saya berikan saja lebihannya itu. Tetapi jika ikan tersebut harganya mahal seperti Bawal laut akan saya hitung. Sebab harganya bisa mencapai Rp100.000,- jika ditimbang 1Kg lebihan bisa saya hitung Rp2.000,- atau Rp3.000.

- 4) Bagaimana cara penyimpanan ikan yang tidak habis terjual dan menjaganya agar tetap segar?

Aku meambil iwak ni jarang kada habis, soalnya meantari langganan banyak. Bila dari banjar alhamdulillah habis tarus ja

pang, bila yang dari sampit pasti ada ja yang besisa, soalnya aku memabil dari sampit menyetok banyak hundang ja bisa sampai sebox isinya 30-40 kilu. Bila dari banjar sedikit ja. Kaya lajang paling 10 kilu, seraba 10 ja bila hari minggu hanyar menyetok banyak. Bila kada habis disimpan lagi dalam box disini ja pang jua nyimpanyna. Kada dibwa kerumah, insya Allah aman haja pang di pasar ni.

Terjemahan:

Saya membeli ikan jarang tidak habis, sebab mengantar ke pelanggan yang banyak. Ikan yang datang dari kota Banjarmasin *Alhamdulillah* selalu habis, sedangkan ikan yang datang dari kota Sampit pasti ada saja yang tersisa, sebab saya beli dari kota Sampit setokannya banyak, undang saja bisa sampai satu box styrofoam yang isinya 30-40Kg. Bila dari Banjarmasin sedikit saja. Seperti ikan Lajang cuman 10Kg, serba 10Kg saja, dan untuk hari minggu baru memasok ikannya banyak. Dan jika tidak habis disimpan lagi dalam box styrofoam, di sini saja juga penyimpanannya. Tidak dibawa pulang ke rumah, *insya allah* aman saja di pasar ini.

5) Bagaimana cara penjualan ikan sisa kemaren?

Yang masih baik dipilih, bila kawa masih dijual larang, amun kada baik lagi dipisah meandaknya. Amun yang dua hari tu kada tapi baik lagi pang, jadi langsung ku pisah. bila sudah disimpan bisa ubah parut atau matanya. Parutnya bisa lembek matanya bisa jadi warna habang dah kada bening lagi. Tapi bila hundang masih dua tiga hari tu ku campur ja. Bila kada baik lagi dah warnanya ku kupas. Bejual hundang kupas ni kada untung malah bisa rugi. soalnya lah sekilo hundang bila dikupas jadi 6 atau 7 on ja lagi. Itu bila buang kepala lawan buntut. Bila dibuang lawan kulitnya jua bisa jadi 5 on ja, separo kalo kedadanya. Makanya rajin hundang kupas tu hundang yang sudah 3 atau 4 hari dijual orang tapi kada payu. Ada jua hundang kupasnya langsung dari banjar sana. Jadi sampai palngka ni sudah bekupas bedahulu. Tapi lah namanya dari banjar panjang perjalanannya hundangnya tu sudah beuyah bedahulu. Kada pang berpormalin kaya di tipi-tipi amun berpormalin iwak ni lah ku padahi lalat tu kada mau beparak inya. Hundang yang bekupas dari banjar ni dasar bujur sigar banar warnanya. Awaknya gin kenyal kada lembek. Amun hundang lawas di kupas inya bisa lembek sudah iwaknya. Tapi bila yang dari banjar tu warnanya gin tarang, membari kepingin tu pang dah iwaknya, soalnya i nya beuyah bedahulu.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan ibu TB di pasar Baru B pada tanggal 20 September 2016.

Terjemahan:

Yang masih bagus dipilah, jika masih bisa dijual mahal. Kalo tidak bagus lagi dipisah tempatnya. Kalo yang sudah dua hari itu tidak bagus lagi, jadi langsung saya pisah. Jika sudah disimpan bisa berubah perut atau matanya ikan tersebut. Perutnya menjadi lembek matanya juga bisa menjadi warna merah dah tidak bersih lagi. Untuk undang jika masih dua atau tiga hari saya campur saja. Jika tidak bagus lagi warnanya akan saya kupas. Jualan undang kupas ini tidak banyak untung malah bisa rugi. Sebab untuk 1Kg undang yang sudah dikupas akan menjadi 6ons atau 7ons saja lagi. Itu pun jika hanya dibuang kepala sama buntutnya saja. Jika dibuang sama kulitnya akan menjadi 5ons saja, separo hilangnya. Oleh sebab itu biasanyavundang kupas itu undang yang sudah 3 atau 4 hari yang tidak laku. Ada juga undang kupas yang langsung dari kota Banjarmasin sana. Jadi sampai di Palangka Raya ini sudah dikupas duluan. Tapi ya namanya juga dari kota Banjarmasin sana kan panjang perjalanannya, undangnyanya itu sudah dikasih garam duluan. Tidak menggunakan formalin seperti di televisi, sebab jika menggunakan formalin ikan ini saya katakan saja lalat itu tidak mau dekat-dekat sama ikannya. undang yang sudah dikupas dari kota Banjarmasin ini memang sangat segar waranyapun bening. Dagingnya pun kenyal tidak lembek. kalo undang yang sudah lama di kupas daging ikannya sudah lembek. Tapi jika yang dari kota Banjarmasin itu warnanya saja terang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu TB mengenai transaksi yang terjadi di lokasi dagang yakni praktik jual beli yang beliau lakukan bahwa beliau membeli ikan dari dua pemasok, dari kota Sampit dan kota Banjarmasin. Dari kedua pemasok ini pun harga beli juga berbeda, sebab untuk pemasok dari kota Sampit beli sebagai pembeli tangan pertama, sedangkan pemasok dari kota Banjarmasin beli sudah menjadi pembeli yang kedua atau tangan kedua, sehingga harga beli ikan dari Kota Banjamasin lebih mahal. Dan untuk penetapan harga jual berdasarkan modal serta ketersediaannya jenis

ikan tersebut. Perlakuan terhadap timbangan menurut beliau berdasarkan harga ikan tersebut, jika ikan tersebut tergolong jenis ikan yang harga modalnya mahal, maka jika timbangannya lebih dari jumlah genap seperti 0.5 ons, 1 ons, 1.5 ons, dan seterusnya uang pembayaran juga akan beliau lebihkan. Maksudnya jika harga ikan tersebut Rp.100.000,- kemudian ditimbang hingga 1 Kg lebih dan tidak sampai 1.05 Kg maka nilai uang yang harus dibayar adalah Rp.103.000,-. Jika ikan tersebut tidak habis terjual akan dimasukkan ke dalam kotak styrofoam dan ditambah dengan es batu dan disimpan di lapak dagang beliau juga.

Keesokan harinya ikan tersebut akan dicampur dengan ikan yang baru datang, dan itupun masih dalam kondisi bagus. Jika sudah tidak bagus lagi kualitasnya akan dipisah dengan harga jual yang lebih murah. Namun perlakuan berbeda terhadap jenis udang, jika udang itu sudah tidak bagus lagi atau sudah 3 sampai 4 hari akan dikupas kepala, kulit dan ekornya. Sebab menurut beliau udang akan dikupas jika udang tersebut sudah tidak bagus lagi, jika kondisi udang tersebut masih bagus beliau tidak mau menjual dalam keadaan sudah terkupas, hal ini dapat merugikan pedagang. Maksudnya adalah udang yang masih utuh jika ditimbang beratnya 1Kg, dan kemudian udang itu dikupas maka beratnya akan berkurang hanya menjadi 5-6 ons saja.

Berkurangnya berat itu lah yang membuat pedagang rugi. terkecuali jika udang tersebut sudah lebih dari dua hari, maka tindakan

pedagang agar udang itu habis terjual adalah dengan mengupas udang tersebut. penjelasan tambahan dari beliau, menurutnya ada udang kupas yang langsung kiriman dari kota Banjarmasin yang kualitasnya sangat bagus akan tetapi udang tersebut sudah bercampur dengan garam yang sangat banyak, sehingga jika kita membeli udang tersebut kemudian memasaknya maka udang yang telah matang akan terasa sangat asin.

- b. Nama Subjek : AB
- Lama Berdagang : 3,5 Tahun
- Lokasi Dagang : Pasar Subuh

1) Sumber ikan berasal dari mana saja?

Aku nukar iwak di pasar Batuah sana, di situ bosnya yang membawa iwak dari banjar hitungannya sudah dua kali tangan. Kada banyak jua aku meambil. Sehari ni palingan sepuluh kilo sepuluh kilo ja. Kaya pada 10, tongkol 10, lajang 10, Hundang 10. Tapi bila hari libur tebanyak meambilnya. Hundang bisa sebox itu kawa buat dua hari.

Terjemahan:

Saya beli ikan di pasar Batuah sana, di situ bos ikannya yang membawa ikan dari kota Banjarmasin hitungannya sudah dua kali tangan. Tidak banyak juga saya membelinya. Satu hari hanya 10Kg saja. seperti Peda 10Kg, Tongkol 10Kg, Lajang 10Kg, Undang 10Kg. Tetapi jika hari libur lebih banyak belinya. Undang bisa satu box setyrofoam itu bisa buat dua hari.

2) Harga yang ditawarkan kepada pembeli berdasarkan faktor apa saja?

Harga sama kaya orang jua, seapa orang meandak seitu jua aku. Kami dipasar sini kompak bila masalah harga. Tapi bila lawan langganan ku harga miring. Misalnya aku bejual 25 ribu dengan

langganan bisa 22 ribu atau 23 ribu, itu bila modalnya 20 ribu atau 21 ribu.

Terjemahan:

Harga sama seperti orang juga, berapa orang mematok segitu juga saya. Kami di pasar sini kompak untuk masalah harga. Tetapi dengan pelanggan saya harganya miring. Misalnya saya jual Rp25.000,- dengan pelanggan hanya Rp22.000,- atau Rp23.000, itu jika harga modalnya Rp20.000,- atau Rp2.000,-.

3) Bagaimana cara saudara memperlakukan timbangan kepada pembeli/pelanggan?

Timbangan tu sewajarnya ay, kada handak mengurangi timbangan ampun orang. Bila harga modalnya murah bisa ja memanasikan akan timbangan tu. Tapilah namanya kita bedagang ni ada haja tu yang culas lawan timbangan. Misalnya dacingnya sudah kada main lagi kalo dilihat akan buhannya ja, dacing ni bisa jua rusak bila kelawasan memakainya sudah. Apalagi bila orang yang banyak sakali menimbang, tambahna ai lakas rusak dacingnya. Bila rusak sudah lah bisa rugi kita bisa jua rugi yang menukar. Bila berat di piringan rugi yang menukar bila berat di andakan batu rugi kita. Rancak nih yang ku tahu buhannya membiarkan ja rajin rusak yang meolah rugi yang menukar. Amun meolah rugi pedagangnya pasti dibaiki buhannya langsung. Makanya bila menukar iwak sakira sama-sama ikhlas suruh pedagangnya mengosongi piringannya lawan batunya. Supaya kita tahu bahwa dacing tu main haja masih.

Terjemahan:

Timbangan itu sewajarnya saja, tidak mau mengurangi timbangan hak orang. jika harga modalnya murah bisa saja melebihi timbangan itu. Akan tetapi namanya kita berdagang ini ada saja itu yang curang terhadap timbangan. Misalnya timbangannya sudah tidak bagus lagi didiamkan mereka saja, timbangan ini bisa saja rusak jika sudah kelamaan digunakan. Apalagi jika orang yang sering menimbang dalam jumlah banyak, timbangan tersebut akan cepat rusak. Jika sudah rusak kita sebagai pedagang bisa rugi yang membelipun juga akan rugi. Jika berat di piringan timbangan tersebut, maka pembeli lah yang rugi, dan jika berat di tempat batu timbangnya, maka pedagang yang rugi. Setahu saya mereka akan membiarkan saja kerusakan yang merugikan pembeli. Namun jika membuat rugi pedagangnya pasti diperbaikilangsung

oleh mereka. Oleh sebab itu jika membeli ikan agar sama-sama ikhlas suruh saja pedagangnya mengosongkan piringan timbangannya sama batunya. Supaya kita tahu bahwa timbangan tersebut masih bagus.

- 4) Bagaimana cara penyimpanan ikan yang tidak habis terjual dan menjaganya agar tetap segar?

Dibuat dalam box, dibanyaki es batunya bila hendak menyimpan. tapi aku ni kena bejualan sore lagi pang, bila kada habis di pasar subuh ni ku bawa lagi ke pasar sore. Jadi jarang jua aku menyimpan kecuali pasaran sunyi kaya hari senin sampai hari kamis.

Terjemahan:

Dimasukkan ke dalam box styrofoam, dikasih banyak es batunya jika mau menyimpannya. Tetapi saya ini nanti jualan sore lagi, jika tidak habis di pasar Subuh saya bawa lagi ke pasar sore (pasar Itah). Jadi kadang-kadang juga Saya menyimpan ikan kecuali pasar memang lagi sepi, seperti hari senin sampai hari kamis.

- 5) Bagaimana cara penjualan ikan sisa kemaren?

Bila iwak tu hanyar 2 hari ja ku campur lawan yang hanyar datang, bila iwak tu masih baik ja. Bila sudah rusak hanyar ku pisahi. Soalnya bila iwak tu sudah layu harga jualnya harga modal, bisa kurang dari modal. Kaya pada tu nah, tukarannya 40 ribu, tu diandak harga 40 ribu ja orang kada menukar, bisa harga 25ribu ja lagi tu. Bila iwak tu sampai 5 harian sudah kada kawa dijual lagi langsung hagan umpan iwak ja lagi.⁸⁶

Terjemahan:

Jika ikan itu baru 2 hari saja saya campur dengan yang baru datang, jika ikan tersebut masih bagus. Jika sudah rusak baru saya pisahkan. Sebab jika ikan tersebut sudah tidak segar lagi harga jualnya akan menjadi harga modal saja, bahkan kurang dari harga belinya. seperti ikan Peda itu, belinya saja sudah Rp40.000,-, itu dijual harga Rp40.000,- saja orang tidak mau beli, paling berani orang mau beli harga Rp25.000,-. Dan jika ikan tersebut sudah sampai 5 hari, itu sudah tidak bisa dijual lagi langsung untuk pakan ikan saja lagi.

⁸⁶ Wawancara dengan saudara AB di pasar Subuh pada tanggal 21 September 2016.

Hasil wawancara tersebut memaparkan bahwa saudara AB membeli ikan dari Pasar Batuah, dan beliau merupakan pembeli yang kedua. Itupun beliau tidak banyak membeli ikan di sana hanya kisaran 10 Kg per masing-masing jenis ikan. Dalam penetapan harga beliau mematok berdasarkan harga pasaran, namun perlakuan berbeda jika yang membeli adalah pelanggan. Misalnya harga jual pada standarnya adalah Rp.25.000,-, dan untuk pelanggan beliau tetapkan hanya sebesar Rp. 23.000,- saja jika modal ikan tersebut Rp.21.000,-. Dan untuk perlakuan terhadap timbangan beliau mengatakan tidak berniat untuk mengurangi atau melebih-lebihkannya.

Jika harga ikan tersebut murah bisa saja beliau memberikan kelebihan dan tidak menambahkan nilai tukarnya. Namun menurut beliau sebagai pedagang ada saja pedagang-pedagang yang lain melakukan kecurangan dalam hal timbangan ini. Misalnya membiarkan timbangan yang sudah rusak dan tetap masih digunakan. Ini akan berdampak kerugian kepada kedua belah pihak, bisa saja penjual yang rugi dan bisa juga pembeli yang rugi. Tambahnya lagi yang sering terjadi dilapangan adalah pedagang membiarkan timbangan yang rusak dan berdampak kepada pembeli, sehingga pembeli lah yang rugi.

Untuk menghindari hal tersebut menurutnya usahakaILah periksa terlebih dahulu timbangan tersebut. dan untuk penyimpanan ikan yang tidak habis dijual disimpan dalam kotak styrofoam dan

diberi es batu yang banyak. Dan cara penjualan untuk ikan sisa kemarin dipilah terlebih dahulu, jika ikan sisa kemarin masih bisa dijual mahal, maka akan dicampur dengan ikan yang baru datang. Akan tetapi jika ikan tersebut kualitasnya sudah tidak bagus lagi maka akan dipisah dengan ikan yang baru datang tadi. Sebab untuk harga sesuai kualitas ikan yang beliau jual. Bahkan jika ikan tersebut sudah lebih dari lima hari tidak dapat dijual lagi, ikan tersebut akan menjadi pakan ikan.

- c. Nama Subjek : YS
- Lama Berdagang : 20 Tahun
- Lokasi Dagang : Pasar Subuh

1) Sumber ikan berasal dari mana saja?

Aku mengambil iwak dari banjar jua, kada aku pang yang ke banjar, tapi buhannya betikap yang membawa, aku menukari ampun buhannya. Biasanya buhannya meandak motornya di muka tampung untung sana. Jadi buhan kami ni ke sana an menukarnya.

Terjemahan:

Saya beli ikan ini dari kota Banjarmasin juga, bukan saya yang pergi ke Banjarmasin, tetapi mereka yang pemasok membawa menggunakan pick up, saya beli ditempat mereka. Biasanya mereka berkumpul di depan pasar Tampung Untung. Jadi kami sebagai pembeli yang pergi ke sana.

2) Harga yang ditawarkan kepada pembeli berdasarkan faktor apa saja?

Harga ni seapa modal ay, bila larang larang jua meandak harga tapi bila murah kada murah banar jua aku bejual. Bila kawa ha masih payu larang jual larang ay dulu. Tapi bila bulik modal dah ni ku murahi ay lagi harganya. Soalnya seapa wahini kada banyak lagi aku mengambil iwak. Rajin lah bisa sampai 10 box sehari ni.

Banyak besisa tarus mana bila aku bejual murah ada haja yang menagur bebuan penjualnya. Aku ni kada handak meambil untung banyak jua. Ya jar ku tadi bila sudah bulik modal tukarannya ku jual harga modal ay lagi iwak tu. Aku begawi sorangan ja bila kelapahan mustia esoknya garing, kedada yang mengganti akan bejualan. Makanya seadanya ja lagi aku bejualan. Ada haja pang duit tu datang, kita ni niatnya handak mencari berkah alhamdulillah ja to. Saolnya selian bejualan iwak ni aku bekeramba iwak jua kaya nila patin bawal lawan ikan mas. Tapi tu besamaan pang, orang yang menggaduhnya aku memodalinya.

Terjemahan:

Harga ini seberapa modal saja, jika modalnya mahal, mahal juga harga jualnya tetapi jika murah tidak terlalu murah juga saya jualnya. Jika masih bisa laku mahal dijual mahal saja dulu. Tetapi jika sudah balik modal saya jual murah saja lagi. Sebab sekarang tidak banyak lagi saya beli ikannya. Biasanya bisa mencapai 10 box styrofoam satu hari. Banyak yang tersisa belum lagi kalo saya jual murah ada saja pedagang lain yang menegur. Saya inikan tidak mau ambil untung banyak juga. Seperti kata saya tadi jika sudah balik modal saya jual harga modal saja lagi ikannya. saya dagang sendiri saja bagaimana nanti jika saya kelelahan, tidak ada yang menggantikan jualan untuk hari berikutnya. Oleh sebab itu seadanya saja saya berdagang ini. Ada saja uang itu datang kepada kita, kita ini niatnya mau mencari berkah *alhamdulillah* saja. Sebab selain dagang ikan ini saya ternak ikan juga, seperti Nila Patin Bawal dan ikan Mas. Tetapi itu bekerjasama juga dengan orang lain, orang lain yang memeliharanya saya yang memberikan modalnya.

3) Bagaimana cara ibu memperlakukan timbangan kepada pembeli/pelanggan?

Bilanya panas banar bisa ay ku hitung, tapi bila panas biasa ja bari akan ay rajin. Ngalih timbangannya bila iwak ganal kakaya pada tongkol ni. Bila hundang tanyaman kawa dibibit, amun tongkol lah bila kada pas timbangannya salang memilihi lagi sakira pas timbangannya. Takana urang nang cerewet tasuarai ay, bahasa nih jadi kasar ay bila tatamu urang nang cerewet tuh.

Terjemahan:

Kalo lebihannya banyak bisa saja saya hitung, tetapi jika lebihannya biasa saja tidak banyak dikasih saja. Susah nimbangny

jika ikannya besar seperti Peda Tongkol. Kalo Undang bisa diambil dibuat pas ukuran timbangannya, kalo Tongkol jika tidak pas timbangannya harus dipilah lagi supaya pas ukurannya. Jika menemui pembeli yang cerewet kadang suka ngomong, bahasa bisa menjadi kasar jika menemui pembeli yang cerewet.

- 4) Bagaimana cara penyimpanan ikan yang tidak habis terjual dan menjaganya agar tetap segar?

Jarang aku wahini kada habis, soalnya ku murahi harganya bila sudah siang lawan bila sudah bulik modal tadi. Tapi takana iwak buntu bisa ay kada habis, ku simpan di sini ja pang, buati es batu banyak-banyak dalam boxnya. Tabila hundang buati banyu jua supaya inya tarandam jadi besok tu masih sigar haja.

Terjemahan:

Sekarang jarang tidak habis, sebab sudah saya murahkan harganya bila sudah siang dan bila sudah balik modal. Tetapi apabila saat ikan banyak bisa saja tidak habis, saya simpan di sini saja, dimasukkan es batu banyak-banyak ke dalam box styrofoamnya. Dan untuk Undang dikasih air yang banyak juga sampai Undangnya terendam sehingga besok masih terlihat segar.

- 5) Dan bagaimana cara penjualan ikan sisa kemaren?

Bila iwak yang hari ini besisa besok bila handak dijual lagi ku pilih ay dahulu kada ku campur lawan iwak yang hanyar datang. Musia ada iwak yang layu tacampur dengan iwak yang bagus tajual ke urang kada purun jua aku. Amun pedagang lain bisa ay buhannya kayaitu, kan iwak laut ni kada banyak hujungannya baya 2000 sampai 5000 ja.⁸⁷

Terjemahan:

Jika ikan yang hari ini tersisa besok jika mau dijual lagi saya pilih dahulu, tidak saya campur dengan ikan yang baru datang. takutnya ada ikan yang tidak bagus tercampur dengan ikan yang masih bagus terjual kepada orang, tidak tega saya. Kalo pedagang lain bisa sajamerka seperti itu, kan ikan laut ini tidak banyak untungnya cuman Rp2.000,- sampai Rp5.000 saja.

⁸⁷ Wawancara dengan ibu YS di pasar Subuh pada tanggal 21 September 2016

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu YS beliau membeli ikan sama seperti yang lainnya yaitu dari kota Banjarmasin yang dibawa oleh pemasok kota Palangka Raya kemudian membagikannya di Pasar besar Kota Palangka Raya tepatnya di depan pasar Tampung Untung. Dalam menetapkan harga jual beliau mematoknya berdasarkan harga beli ikan tersebut. selain berdasarkan harga beli, beliau mematok harga jual berdasarkan keuntungan yang telah di dapat. Maksudnya adalah jika modal ikan yang dijual hari ini sudah balik atau sudah kembali semua, maka sisa ikan yang ada akan dijual dengan harga modal.

Beliau mengungkapkan bahwa selain berdagang ikan ini beliau memiliki usaha ternak ikan, sehingga keuntungan dari berjualan ikan laut tidaklah harus mengambil banyak keuntungan. Sebab beliau mengatakan bahwa yang dicari bukalah keuntungannya saja, tetapi juga keberkahannya. Dalam hal memperlakukan timbangan beliau mengatakan jika ikan tersebut lebih dari hitungan genap, maka akan beliau berikan lebihannya. Dan jika ada ikan yang tidak habis akan disimpan dalam kotak styrofoam dengan menambahkan es batu yang banyak dan untuk udang beliau menambahkan air putih bersih agar udangnya juga terlihat bersih dan segar esok harinya.

Selanjutnya pada tahap penjualan besok, beliau akan langsung memisahkan ikan yang baru datang dengan ikan sisa kemaren. Hal ini beliau lakukan agar tidak ada ikan yang tercampur karena akan

berdampak pada harga yang ditawarkan. Namun menurut beliau masih ada pedagang yang mencampur ikan yang baru datang dengan ikan sisa kemaren. Hal ini dilakukan agar pedagang mendapatkan keuntungan tambahan. Karena keuntungan yang di dapat setiap kilogramnya ikan laut ini tidaklah banyak, hanya kisaran Rp2.000,- sampai Rp5.000,- saja.

- d. Nama Subjek : FA
Lama Berdagang : 6 Tahun
Lokasi Dagang : Pasar Lombok

1) Sumber ikan berasal dari mana saja?

Aku meambil kebanjar langsung iwak ni, buhan kami disini menukar iwak gin pakai kartu. Bila kada bekartu kada dijual orang banjar sana. Jadi bila buhannya yang kada bekartu tu handak nukar iwak umpat lawan kami dulu bekirimnya, ada jua yang menukar ke kami lagi. Buhan pasar lain rajin nukar iwak ke sini jua hagan dijual lagi. Soalnya kami disini nukar iwak langsung dari banjar sana kalo jadi hitungannya tamurah harganya.

Terjemahan:

Saya langsung pergi ke kota Banjarmasin untuk membeli ini, kami yang langsung membeli ke sana juga harus menggunakan kartu. Jika tidak memiliki kartu pihak pemasok dari sana tidak akan menjual. Jadi jika ada pedagang yang tidak memiliki kartu dan ingin membeli ikan di sana biasanya dititipkan dulu ditempat kami, ada juga yang membeli di tempat kami. Pedagang sini biasanya membeli ikan di sini untuk dijual lagi. Sebab kami di sini langsung membeli dari kota Banjarmasin, jadi harga pun lebih murah untuk penjualannya.

2) Harga yang ditawarkan kepada pembeli berdasarkan faktor apa saja?

Harga pasaran di sini kada tapi larang jua bejual. Soalnya kami disini meencer ya jua menjauli hagan orang bejual lagi ya jua.

Makanya kada tapi larang meandak harga. Meandak harga sesuai harga pasaran seapa kawanana meandak harga seitu jua kami bejual. Paling beda dikit ja lawan bebuan pedagang sini. Amun di pasar lain tajauh pang beda harganya.

Terjemahan:

Patokkan harga di pasar ini tidak terlalu mahal. Sebab kami di sini sebagai pedagang ecer juga sebagai pedagang grosir. Oleh sebab itu, untuk harga kami mematok tidak terlalu mahal. Patokan harga yang kami tawarkan sesuai harga pasaran juga, seberapa pedagang lain mematok harga segitu juga kami jual. Paling-paling beda dikit sama pedagang lain. Akan tetapi kalo dibandingkan harga di pasar lain mereka jual lebih mahal.

3) Bagaimana cara bapak memperlakukan timbangan kepada pembeli/pelanggan?

Bila timbangan dari banjar sana ada yang labih ada jua yang kurang. Kami menjual lagi ni tergantung pembelinya ay. Amun yang langsung terima timbangan tu ada haja tadangar habar kurang dari yang disambat dari timbangan banjar sana. Misalnya dari banjar 30 kilo bila sampai sini bisa jadi 28 atau 27 kilo bisa jua labih jadi 31kilo. Tapi lain jua pang harganya. Bila orang terima timbangan langsung misalnya iwak tongkol harganya 19 ribu ja ku kurangi 2ribu dari harga orang yang menukar 10 kilo ja, bila yang 10 kilo ja harganya 21. Bila hagan meecer harganya 22 atau 23 ribu ja amun di pasar lain bisa 25 atay 27 ribuan kaytu pang.

Terjemahan:

Timbangan yang dari kota Banjarmasin ada yang lebih ada juga yang kurang. Kami mengrosir lagi tergantung pembelinya juga. Kalo mau yang langsung terima timbangan dari sana ada saja terdengar kabar bahwa ukurannya kurang dari yang tertulis oleh pihak pemasok kota Banjarmasin sana. Misalnya dari kota Banjarmasin 30Kg jika sudah sampai di Palangka Raya hanya akan menjadi 28 atau 27 kilogram saja bisa juga lebih menjadi 31Kg. Tetapi beda juga untuk masalah harganya. Jika orang tersebut mau terima timbangan langsung misalkan ikan Tongkol harganya Rp19.000,- saja saya kurangkan Rp2.000 dari harga orang yang hanya membeli 10Kg saja, dan jika yang 10Kg saja maka harganya Rp21.000,-. Dan untuk harga ecerannya Rp22.000,- atau

Rp23.000,- saja, di pasar lain harga jualnya bisa mencapai Rp25.000,- atau Rp27.000,- ya seperti itulah.

4) Bagaimana cara penyimpanan ikan yang tidak habis terjual dan menjaganya agar tetap segar?

Bila kada habis ku es ja lagi, buat dalam box ini nah. Rancak ja pang kada habis bila banyak iwak datang dari banjar, tapi rancak jua kekurangan iwak. Yang rancak kada habis tu yang paling banyak diantara orang iwaknya. Bisa hundang bisa jua tongkol lawan bandeng ni. dipisah-pisah pang menyimpannya kada becampur, bila hundang khusus hundang ja. Bila iwak selain itu dicampur ja menyimpannya.

Terjemahan:

Jika tidak habis saya beri es kembali, dimasukkan ke dalam box styrofoam ini. Sering saja tidak habis jika ikan yang dikirim dari kota Banjarmasin terlalu banyak, tetapi saat ini lebih sering kekurangan pasokan ikan. Yang sering tidak habis itu adalah yang paling banyak dikirim. Bisa Undang bisa juga Tongkol sama Bandeng ini juga. Dipisah-pisah saat menyimpannya tidak dicampur, Udang khusus Udang saja. Untuk ikan lain bisasaja dicampur menyimpannya.

5) Dan bagaimana cara penjualan ikan sisa kemaren?

Yang dijual hagan besok ku pilih yang baiknya dulu, yang sudah layu ku jual murah, bila kawa dijual modal kujual modal dulu subuh tu, tapi bila sudah pagi ku jual rugi ja dari pada pakai umpan iwak. Umpan iwak tu hitungan harga 5 ribu ja lagi.⁸⁸

Terjemahan:

Yang dijual buat besok saya pilih yang bagusnya dulu, yang sudah layu akan saya jual murah, dan jika masih bisa dijual dengan harga modal saya jual dulu waktu subuh-subuh itu, tetapi jika sudah pagi hari akan saya jual rugi daripada nantinya menjadi pakan ikan. harga untuk pakan ikan hanya Rp5.000,- saja lagi.

⁸⁸ Wawancara dengan bapak AF di pasar Lombok pada tanggal 20 September 2016.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak FA beliau membeli dan membawa langsung ikan laut tersebut dari Kota Banjarmasin, sehingga harag beli pun lebih murah dari pedagang-pedagang lain yang membeli ikan hanya di kota Palangka Raya. Harga jual yang ditawarkan kepada pembeli pun lebih murah dari pedagang-pedagang di pasar lain. Bapak FA membeli ikan dari kota Banjarmasin langsung menerima timbangannya saja.

Setelah sampai di Palangka Raya jumlah timbangan ikan dalam satu kotak styrofoam bisa kurang dari total timbangan dari Kota Banjarmasin. Misalnya beliau menerima masing-masing satu kotak styrofoam berisikan 30 kilogram ikan Tongkol, setelah ditimbang lagi totalnya hanya 28 atau 27 kilogram saja. Dan jika ada pembeli yang ingin menjual lagi dan langsung menerima timbangan dalam satu kotak styrofoam tersebut tanpa menimbang ulang dengan ketentuan harga beli lebih murah dari pembeli yang hanya membeli 10 kilogramnya saja.

Harga pun juga akan berbeda dengan pembeli yang hanya mengambil 1 atau 2 kilogram ikan laut tersebut. hal tersebut dianggap wajar oleh semua pedagang. Jika masih ada ikan yang tidak habis terjual maka akan disimpan ke dalam kotak styrofoam, dan untuk jenis ikan laut beliau gabung akan tetapi untuk udang disimpan khusus udang saja. Dan untuk menjualnya kembali beliau pilah dulu ikan yang kualitasnya masih bagus. Jika masih bisa dijual dengan harga

beli, maka akan dijual dulu dengan harga segitu. Akan tetapi jika sudah pagi, maka harga akan semakin murah.

- e. Nama Subjek : IL
Lama Berdagang : 11 Tahun
Lokasi Dagang : Pasar Tampung Untung

1) Sumber ikan berasal dari mana saja?

Aku nukar iwak di pasar Pada sana. Siang jam 5 jam 6an hanyar betukar iwak aku nih. Meurusi kakanakan sekolah dulu hanyar tulak bejualan iwak, kada kaya orang subuh sudah di pasar. Behutang dulu aku nukar siang hanyar diambil buhannya duitnya. Bila kedada modal rajin behutang ay dulu, buhannya hakun ja mehutangi sehari dua hari jua.

Terjemahan:

Saya beli ikan di pasar Batuah. Belinya pun sudah pagi hari kisaran jam 05.00 atau jam 06.00 pagi. Mengurus anak-anak sekolah dulu baru berangkat dagang ikan, tidak seperti orang-orang waktu Subuh mereka sudah ada di pasar. Berhutang dulu juga saya belinya, nanti siang baru diambil sama mereka uangnya. Jika tidak mempunyai modal biasanya hutang dulu, mereka mau saja memberikan hutang satu atau dua hari.

2) Harga yang ditawarkan kepada pembeli berdasarkan faktor apa saja?

Aku meandak harga ni sesuai pasaran ja, lawan harga tukarannya. Kada kawa kita meandak larang dari harga orang. Kecuali iwaknya kosong, nah amun kosong kawa aku menaikkan harga. Soalnya kawanan kedada yang bejualan. Kawanan gin rajin menjulung hagan langganan ja. Amun aku ni kada belanganan. Jadi sakahandak ku ay meandak harga bila iwak laut ni kosong. Tapi lah kada kawa jua talalu menaikkn harga biar kosong banar, soalnya bila iwak laut larang iwak sungai murah, orang hakun nukar iwak sungai ja daripada iwak laut. Itu pang kendala bebuan kami ni.

Terjemahan:

Saya menawarkan harga sesuai dengan harga pasaran saja, sama dengan harga belinya. Tidak bisa kita menawarkan mahal-mahal dari harga yang ditawarkan oleh pedagang lain. Kecuali ikannya memang lagi kosong, jika ikannya kosong bisa saja saya naikkan harga jualnya. Sebab pedagang lain tidak ada yang yang jual. Pedagang lain juga biasanya memberikan ikannya langsung ke pelanggannya saja. Kalo saya tidak memiliki pelanggan, jadi sesuka saya menawarkan harga jika ikannya memang hanya sedikit. Tetapi tidak bisa juga terlalu menaikkan harga meskipun sangat-sangat sedikit pasokannya, sebab jika ikan laut mahal dan ikan sungai murah, orang lebih memilih untuk membeli ikan sungai saja daripada ikan laut. Itu merupakan kendala kami sebagai pedagang ikan laut.

- 3) Bagaimana cara ibu memperlakukan timbangan kepada pembeli/pelanggan?

Aku lah menimbang pas haja kada mengurangi atau melabih, paling bila peanasannya aku minta labihi duitnya.

Terjemahan:

Saya kalo masalah timbangan pas saja, tidak mengurangi atau melebihkan, dan kalo lebihan saya minta lebihkan uangnya.

- 4) Bagaimana cara penyimpanan ikan yang tidak habis terjual dan menjaganya agar tetap segar?

Rajin bila kada habis ku es pang iwaknya nih. Ada tekniknya jua bila handak iwak tu masih sigar. Misalnya yang layu andak paling atas banyaki es batunya supaya besok iwaknya takaras. Nang baiknya andak dipaling bawah ja, amun nang layu diandak dibawah tambah lembek ay awaknya kena. Bila hundang yang sudah lawas lah kada payu bila handak menyigar akan tambahi bilungka supaya kada bebau hundangnya. Hundang ni bila sudah lawas iwaknya bisa jadi warna habang, supaya tasigar basuhi rancak-rancak banyaki jua es batunya lawan pakai banyu jua. Makanya bila handak menukar hundang tu lihat warna dagingnya ja. Bila masih sigar warna putih bening, bila sudah layu warnanya habang lawan jua talembek dagingnya.

Teremahan:

Biasanya jika tidak habis saya beri es batu ikannya. Ada tekniknya juga jika mau ikan itu masih terlihat segar. Misalkan yang sudah layu ditaruh paling atas diberi es batu yang banyak agar besok ikannya lebih keras. Yang bagusnya ditaruh paling bawah saja, kalo layu ditaruh dibawah tambah lembek nanti dagingnya. Dan untuk Undang yang sudah lama tidak laku jika mau terlihat segar diberi irisan timun agar Undangnya tidak mengeluarkan bau. Undang yang sudah lama warna akan menjadi kemerah-merahan, agar terlihat segar sering-sering dibersihkan, dan juga diberi es batu yang banyak serta direndam dengan air bersih. Oleh sebab itu, kalo mau beli Undang dilihat warna dagingnya saja. Undang yang masih segar warnanya putih bening, dan untuk Undang yang sudah layu warnanya agak merah dan juga dagingnya menjadi lembek.

5) Dan bagaimana cara penjualan ikan sisa kemaren?

Bila hundang ku barasihi kepala kulit lawan buntutnya. Kawa jua bejual talarang amun sudah bersih kaytu. Kan ada orang koler menyangi hundang bila sampai rumah, jadi inya nukar hundang yang besiang ja langsung. Bila iwak lain ku pilih dahulu yang kawa di jual larang ku juallarang ay dulu, tapi bila sudah kada baik banar iwaknya ku lain akan dulu. Soalnya kena ada orang yang mencari pakai umpan kucing kda larang jua pang hagan umpankucing tu paling sepuluh ribu. Tapi untung jua kada tajual pakai umpan iwak, amun umpan iwak jadi harga tiga ribu ja lagi.⁸⁹

Terjemahan:

Untuk Undang saya bersihkan kepala kulit sama ekornya. Sehingga bisa dijual lebih mahal kalo sudah dikupas. Biasanya ada pembeli yang malas membersihkan Undang jika sudah sampai di rumah, untuk itu dia membeli Undang yang sudah dibersihkan. Jenis ikan lain biasanya saya pilih terlebih dahulu yang masih bisa dijual mahal akan saya jual dengan harga yang mahal dulu, tetapi jika ikan tersebut sudah tidak bagus lagi akan saya pisah tempatnya. Sebab nanti ada orang yang mencari untuk makanan kucing, harganya memang tidak mahal hanya Rp10.000,-. Masih untung tidak terjual buat pakan ikan, kalo untuk pakan ikan harganya cuman Rp3.000,- saja lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu IL, beliau membeli ikan dari pedagang lain. Beliau membeli ikan tersebut dengan

⁸⁹ Wawancara dengan ibu IL di pasar Tampung Untung pada tanggal 22 September 2016

berhutang terlebih dahulu, dan nanti pemasok akan mengambil uangnya pada siang hari. Beliau menetapkan harga jual berdasarkan modal serta ketersediaanya barang. Jika ikan tersebut jumlah yang tersedia sedikit maka beliau akan menetapkan harga lebih tinggi dari harga biasanya. Dan menurutnya pedagang ikan laut memiliki kendala dalam memasarkan barang jika harga ikan laut lebih mahal dari harga ikan sungai.

Sama seperti lainnya beliau memperlakukan berat timbangan, akan menambah jumlah nilai tunai uang yang dibayar jika timbangannya tidak berbilangan genap. Beliau memberikan penjelasan jika ingin menyimpan ikan agar ikan laut tersebut tetap terlihat segar adalah dengan menaruh ikan yang kualitasnya bagus dipaling bawah dan ikan yang kualitasnya sudah tidak bagus lagi atau dagingnya yang sudah agak lembek ditaruh paling atas di dalam kotak styrofoam tersebut. dan ada perlakuan khusus untuk jenis udang, jika udang tersebut sudah tidak segar lagi beliau akan menambahkan buah mentimun agar terlihat lebih segar. Dan sebelum menyimpan udangnya dibersihkan terlebih dahulu serta diberi es batu yang banyak. Dan beliau menamahkan perbedaan antara udang yang masih segar dengan udang yang sudah layu adalah dengan melihat warna daging udang tersebut.

Jika warna dagingnya berwarna putih terang maka udang tersebut masih segar, namun jika warna dagingnya agak kemerah-

merahan udang tersebut sudah layu dagingnya pun akan terasa lembek jika dipegang. Dan untuk penjualan ikan sisa kemarin akan beliau pilah terlebih dahulu. Dan untuk udang yang sudah lama akan beliau kupas kepala, kulit serta ekornya agar udang tersebut bersih sehingga pembeli tidak perlu lagi membersihkannya. Tindakan ini memberikan keuntungan kepada pedagang, pembeli yang malas membersihkan udang akan langsung memilih untuk membeli udang kupas. Dan ikan yang sudah tidak bagus lagi akan beliau sishkan untuk dijual kepada peternak ikan yang akan digunakan sebagai pakan ikan.

Hasil kesimpulan dari semua wawancara diatas adalah bahwa ikan laut yang di distribusi ke kota Palangka Raya berasal dari dua daerah yakni kota Banjarmasin dan kota Sampit. Para pedagang yang membeli langsung dari kedua kota tersebut mendapatkan harga yang lebih murah dari para pedagang yang hanya membeli dari Kota Palangka Raya. Ini kemungkinana berdasarkan perbedaan lokasi sehingga harus menggunakan ongkos pulang pergi. Akan tetapi untuk harga jual para pedagang menetapkannya berdasarkan modal perkilogramnya ikan tersebut, dan sebagian dari mereka menetapkan harga berdasarkan banyaknya ikan yang tersedia.

Menurut sebagian pedagang bahwa jumlah total ikan yang mereka terima langsung dari pemasok sering kali kurang dari total timbangan yang dicatat oleh pemasok kota Banjarmasin. Dan jika ada ikan yang tidak habis terjual semua pedagang menyimpannya di dalam kotak

styrofoam. Macam-macam yang dilakukan pedagang agar ikan tetap terlihat segar besok harinya. Keesokan harinya mereka memilah ikan yang masih bagus dicampur dengan ikan yang baru datang. Dan ikan yang sudah tidak segar lagi dipisahkan.

Adapun perlakuan kepada jenis udang jika udang tersebut sudah tidak segar lagi mereka akan mengupas kepala, kulit serta ekor udang tersebut agar udangnya terlihat bersih, sehingga jika pembeli tidak mau repot untuk membersihkan udangnya mereka akan membeli udang kupas tersebut. Akan tetapi, terdapat udang kupas yang masih segar dengan kualitas yang sangat bagus namun udang tersebut sudah dicampur dengan garam. Setelah mendapatkan penjelasan dari para pedagang mengenai bagaimana mereka bertransaksi setiap harinya. Lalu bagaimana tanggapan para pembeli mengenai transaksi yang terjadi di pasar Besar kota Palangka Raya? Berikut pernyataan-pernyataan informan mengenai transaksi jual-beli di Pasar Besar Kota Palangka Raya.

a) Pembeli Ibu TB

Ibu Dahliana merupakan pembeli di tempat ibu TB, beliau membeli ikan untuk konsumsi sendiri. Berikut wawancara dengan ibu Dahliana. *Baik haja buhannya di situ melayani orang menukar, menimbang gin baik haja. Bila kita handak pas di anu akannya kahandak kita tu. Harga tu gin kada bisa jua melarangi lawan aku. Kada jua inya bekaramput menawar akan harga tu kaya orang lain tu lah bisa nang besumpah-sumpah bila menawar akan harga, kaya jar orang tu "byujuran cil ulun meambil sedikit ja hujungannya" langsung ku sahuti tupang bila ada orang yang bepander kaytu "karamput ikam tuh". Kada suah pang aku tatukar iwak kada baik, soalnya aku dahulu suah melaut. Bila tinggi hari bisa ay inya menawari iwak yang sudah kada baik tu. Nah bila hundang bekuyak tu pasti dah kada baik lagi hundangnya jadi kada ay aku handak manukar hundang bekuyak*

*tu. Bila sudah tuntung kita nukar lah di sambatnya jual lah, bila buhannya kada menyahut badahulu, kita yang besuara badahulu kaya tukar lah seadanya.*⁹⁰

Terjemahan:

Ramah saja mereka di sana melayani pembeli, tatacara menimbang juga bagus saja. Saat kita menginginkan ukuranyang pas mereka akan memilihkan dan mencarikannya sesuai kehendak kita. Harga pun mereka tidak menawarkan terlalu mahal. Dia juga tidak berbohong jika menawarkan harga, tidak seperti orang lain yang bisa bersumpah-sumpah saat menawarkan harga, misalnya seperti “betul bu, saya hanya mengambil untung sedikit” kalo ada yang seperti itu langsung saya tegur “bohong kamu itu”. Tidak pernah saya beli ikan yang kualitasnya tidak bagus, sebab saya dulu pernah melaut. Saat siang hari kemungkinan disaat mereka mau pulang bisa saja mereka menawarkan ikan-ikan yang sudah tidak bagus lagi. Udang yang sudah dikupas sudah pasti udang tersebut tidak bagus lagi, jadi saya tidak mau beli Udang yang sudah dikupas itu. Setelah selesai transaksi biasanya mereka mngucapkan “jual ya”, dan jika mereka tidak berucap lebih dahulu maka kita lah yang seharusnya mengucapkan terlebih dahulu.

Berdasarkan wawancara tersebut, subjek pertama atau ibu TB melakukan transaksi jual beli berdasarkan syariat yakni memenuhi akad sebagai rukun jual beli dalam Islam. Ibu TB melayani pembeli dengan sangat baik, untuk harga pun beliau tidak pernah melebih-lebihkan atau bersumpah palsu sebagaimana pedagang yang lain. Ibu Dahliana yang latar belakangnya dahulu adalah sebagai nelayan, sehingga mengetahui jenis ikan yang masih segar juga ikan yang kualitasnya sudah tidak bagus lagi. Oleh sebab itu beliau memberitahukan juga bahwa udang kupas yang biasa dipasarkan merupakan udang yang sudah tidak bagus lagi kualitasnya.

b) Pembeli Ibu AB

Bapak Hasan merupakan pelanggan Ibu AB, beliau membeli ikan laut setiap hari untuk di jual di warung makan *sea food*. Berikut wawancara denga bapak Hasan:

*Selama saya beli disitu bagus-bagus aja pelayanannya karna masih muda jadi dengan pelanggan lebih kelihatan bersahabat, harganya juga lebih murah dari harga yang ditawarkan oleh pedagang lain karena saya ngambil tiap hari. Dan untuk kualitas ikannya juga sesuai harga yang dia tawarkan, misalkan ada yang tidak bagus harganya lebih murah, sesuai barang yang tersedia aja.*⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan ibu Dahliana di pasar Baru B pada tanggal 28 September 2016.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Hasan di pasar Subuh pada tanggal 29 September 2016.

Terjemahan:

Selama saya beli di situ bagus-bagus saja pelayanannya, karena memang pedagangnya masih muda jadi dengan pelanggan lebih terlihat bersahabat, harganya juga lebih murah dari harga yang ditawarkan oleh pedagang lain karena saya ngambil tiap hari. Dan untuk kualitas ikannya juga sesuai harga yang dia tawarkan, misalkan ada yang tidak bagus harganya lebih murah, sesuai barang yang tersedia saja.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hasan, dapat diketahui bahwa saudara AB memberikan harga yang lebih murah kepada beliau dari yang ditawarkan oleh pedagang lain. Menurut bapak Hasan sendiri saudara AB juga memberikan pelayanan yang baik, serta untuk kualitas ikan ditawarkan sesuai nilai jualnya. Jika ikan masih bagus maka harga yang ditawarkan juga tinggi. Dan jika ikannya agak layu maka harga yang ditawarkan juga akan rendah.

c) Pembeli Ibu YS

Ibu Galuh merupakan pembeli dari ibu YS, dan beliau membeli ikan laut untuk keperluan konsumsi. Berikut wawancara peneliti dengan ibu YS:

Sidin tu murah bejualan, tapi dacing ampun sidin tu kada main, kada melatuk dacingnya bila dites lawan dacing lain bisa kurang seons. Olehnya lawas kalo sudah dacingnya makanya kaya itu. Baik ja pang sidin melayani, tapi bisa memanderi ampun orang. Bila kita lah betakun harga lawan sidin, sidin bisa menyambat kaini “ampun ku seini ja harganya, ampun inya tuh talarang, tukari ampun ku ja” jar sidin besuara kaya itu.⁹²

Terjemahan:

Beliau itu kalo jualan harganya murah, tetapi timbangan yang beliau gunakan sudah tidak bagus lagi, tidak pas untuk ukuran timbangan tersebut jika dites di tempat timbangan milik pedagang lain. Mungkin disebabkan karena timbangan tersebut sudah tua atau sudah keseringan digunakan. Bagus saja pelayanannya, hanya saja kadang beliau sering membicarakan tentang dagang milik orang lain. Misalkan kita bertanya ke beliau mengenai harga, sontak beliau akan mengatakan “punya saya segini saja harganya, kalo punya dia lebih mahal, beli punya saya saja” kata beliau.

Ibu Galuh menerangkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh ibu YS memang bagus dan penawaran harga pun lebih murah dari pedagang yang lain, namun ketika menawarkan kepada pembeli beliau menjelekkkan harga yang ditawarkan oleh pedagang lain.

⁹² Wawancara dengan ibu Galuh di pasar Subuh pada tanggal 29 september 2016.

Selain itu, timbang yang ibu YS gunakan juga sudah tidak bagus lagi, kemungkinan karena timbangan yang beliau gunakan sudah usang atau berkarat. Dan berdasarkan penjelasan ibu Galuh yang sering membeli di tempat ibu YS bahwa jika ibu YS menjual ikan dengan berat 1 kilogram kemudian berat ukuran tersebut jika ditimbang ulang ditempat atau di timbangan lain maka beratnya hanya 9 ons saja.

d) Pembeli Bapak FA

Ibu Fatimah adalah pembeli yang sering berbelanja di Pasar Batuah, dan berikut ini wawancara peneliti dengan ibu Fatimah mengenai transaksi yang terjadi dengan bapak FA:

Iih, aku manukar di situ tarus, soalnya tamurah harganya dari pasar lain, bedanya tu bisa sampai lima ribu an. Tapi bila handak menukar disitu harus tasungsung, kada sampai tengah hari bukanya pasar situ. Amun sudah siang ada ja yang masih buka tapi iwak sisa ja lagi, sisa pilihan orang, iwak yang kada tapi baik lagi lawan hundang-hundang yang sudah lawas. Pelayanannya baik ja, namanya kita menukar dilayani buhannya ay. Menimbang ni gin bila panas dibariakan buhannya ja, kada kaya di psar lain bila panas minta labihi duitnya. Bila buhannya pasar sini malah ditambahi buhannya iwaknya belabih.⁹³

Terjemahan:

Iya, saya di sana terus, sebab harganya lebih murah daripada di tempat lain, selisihnya bisa sampai Rp5.000,-. Tetapi kalo mau beli di sana harus lebih pagi-pagi, sebab di sana pasarnya tidak buka sampai siang hari. Jika sudah siang hari ada saja yang masih buka tetapi hanya ada ikan sisa, sisa pilihan orang juga, ikan yang sudah kurang bagus lagi sama Udang-udang yang sudah lama. Pelayanannya ramah juga, namanya juga kita sebagai pembeli. Timbangannya pun jika lebihan diberikankan saja oleh mereka, beda sama di tempat lain kalo ukuran timbangannya lebihan maka uangnya juga harus lebih. Pedagang di sini biasanya malah ditambahkan lagi ikannya dikasih mereka katanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fatimah di atas dapat dipahami bahwa harga penawaran di Pasar Batuah memang lebih murah dari pada pasar yang lain. Hal ini juga berdasarkan penjelasan dari bapak FA yang mengatakan bahwa pedagang-pedagang di sana langsung membeli ikan dari kota Banjarmasin. Pelayanan yang didapat juga sangat baik, dengan adanya sikap pedagang yang memberikan kelebihan dari timbangan yang telah diukur.

e) Pembeli Ibu IL

⁹³ Wawancara dengan ibu Fatiimah di pasar Lombok pada tanggal 28 September 2016.

Ibu Maisarah merupakan pembeli dengan keperluan konsumsi, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan ibu Maisarah:

Orangnya ramah haja pang menjuali. Tapi amun menimbang baya panas sedikit ja dihitungnya. Bila menawar akan iwak ja rajin rancak yang belabih-labih ay bahasanya tu. Disambatnya hanyar datang lah, masih bagus lah, tacarewet pang inya ni bejualan dari pedagang lain, maksudnya tu banyak basuara menawarkan iwak tu nah. Namanyya di pinggir jalan ni ay kalo lah. Amun harga inya meandak sama haja lawan yang lain. Inya kada melarangi lawan harga tapi mengarasi kada tapi mau kurang labih jar nya meambil untung sedikit haja kaytu pang.⁹⁴

Terjemahan:

Ibu IL ramah kalo melayani pembeli. Tetapi saat mngukur berat timbangan ikan hanya lebih sedikit saja dia hitung. Ketika menawarkan ikan biasanya suka melebih-lebihkan. Dibilangnya bahwa ikan tersebut baru datang, masih bagus, dia juga termasuk pedagang yang banyak bicara daripada pedagang lain, maksudnya sering mengucapkan banyak hal saat menawarkan dagangannya. Namanya juga jualan di pinggir jalan. Masalah harga sama ssaja dengan pedagang lain. Hanya saja tidak mau kurang lebih untuk harga itu, katanya dia hanya meambil untung sedikit saja.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa ibu IL ramah ketika melayani pembeli ataupun kepada calon pembeli hanya saja jika menawarkan kepada calon pembeli beliau suka melebih-lebihkan ikan yang ditawarkan. Menurut ibu Maisarah harga yang ditawarkan sama saja dengan pedagang yang lain, namun ibu IL tidak mudah diajak bernegoisasi masalah harga. Selain itu, ibu Maisarah menambahkan bahwa menurutnya ibu IL sangat memperhatikan berat ukuran timbangan.

2. Pemahaman Pedagang Ikan Mengenai Etika Bisnis Dalam Islam

⁹⁴ Wawancara dengan ibu Maisarah di Pasar Tampung Untung pada tanggal 29 September 2016.

Pemahaman merupakan hasil dari pembelajaran seseorang terhadap sesuatu yang ia lihat serta ia dengar. Tingkat pemahaman seseorang berbeda dengan yang lainnya. Pemahaman sangat diperlukan dalam setiap aktivitas, tidak terkecuali dalam transaksi bisnis atau perdagangan. Seseorang yang melakukan kegiatan di dunia bisnis namun tidak memahami aktivitas yang dilakukannya, maka bisnis yang dijalankan tidak akan bertahan. Begitu juga dengan bisnis dalam Islam, ada aturan yang harus dipenuhi dalam melakukan setiap transaksi, misalnya dalam jual beli harus ada penjual, pembeli serta ijab kabul sebagai bukti sah bahwa transaksi tersebut berdasarkan atas suka sama suka. Bisnis dalam Islam tidak hanya mementingkan keuntungan materi saja, tetapi juga spritual. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pedagang ikan mengenai pemahaman mereka tentang etika bisnis dalam Islam:

a. Subjek yang Pertama Ibu TB

Beliau adalah seorang pedagang ikan laut yang telah menjalani bisnis ini selama kurang lebih 20 tahun. Alasan beliau memilih jenis usaha ini beliau mengatakan bahwa hanya ini keahlian beliau. Selama kurun waktu tersebut beliau memilih lokasi dagang di Pasar Baru B, pasar ini masih dalam ruang lingkup pasar besar kota Palangka Raya. Menurut beliau lokasi tersebut memberikan kemudahan beliau untuk berdagang khususnya jenis ikan laut. Sebab waktu untuk berdagang hanya kisaran dari pukul 06.00 – 15.00. Ketika peneliti menanyakan pemahaman beliau akan etika bisnis dalam Islam beliau menjawab:

*Kalo masalah yang itu aku kada tapi paham, cuman amun dalam bedagang ni kita harus jujur. Selain jujur kita jua harus sopan lawan pembeli, jangan kasar menjuali orang.*⁹⁵

Terjemahan:

Untuk masalah etika saya tidak terlalu paham, hanya saja dalam bedagang ini kita harus jujur. Selain jujur kita juga harus sopan dengan pembeli, jangan kasar saat melayani pembeli.

Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa subjek TB hanya memahami etika bisnis Islam itu dari aspek kejujuran dan bersikap ramah tamah saja dan tidak mengetahui konsep dari etika bisnis dalam Islam secara teorinya. Setelah menanyakan tentang pemahaman beliau terhadap etika, peneliti selanjutnya menanyakan bagaimana pengaplikasi dari pemahaman tersebut, beliau mengatakan:

*Di sini ni nyaman banar bausaha, soalnya kalo masalah modal kita modal pander ja lawan ampun iwak. Modal pander ni ya harus jujur, jangan sampai nunggak lawan ampun iwak kena besok- besok kada dapat jatah lagi. Misalnya tukaran iwak hari ini 1.000.000,- ambil iwaknya dulu kena baru setor, jual iwaknya dulu besok baru kita bayar modal yang kemaren tu sekalian ngambil iwaknya pakai dijual lagi. Makanya beusaha ni harus jujur tu pang sakira usaha jalan tarus, amun kita bakaramput dengan ampun iwak kena kita kada diunjuknya lagi hagan bejualan besok-besoknya.*⁹⁶

Terjemahan:

Untuk berusaha di sini sangat mudah, sebab untuk masalah modal kita hanya bermodalkan omongan saja dengan pemasok ikan. bermodalkan omongan di sini kita harus mengutamakan kejujuran, jangan sampai nunggak dengan pemasok ikan, sebab nanti besok- besok tidak dapat jatah pasokan ikan lagi. Misalnya pembelian ikan hari ini Rp1.000.000,- bawa ikannya dulu nanti baru setor, maksudnya jual ikannya dulu besok baru kita bayar modal yang kemaren itu sekaligus

⁹⁵ Wawancara dengan ibu TB di pasar Baru B pada tanggal 20 September 2016.

⁹⁶ *Ibid.*,

beli lagi ikan yang mau dijual lagi untukhari berikutnya. Oleh sebab itu, berusaha ini harus jujur agar usaha kita jalan terus, jika kita berbohong dengan pemasok ikan nanti kita tidak dikasih lagi pasokan ikan untuk berjualan besok-besoknya.

Kejujuran menurut subjek TB adalah sebagai modal utama beliau dalam berusaha sebagai pedagang ikan laut. Beliau memegang penuh amanat yang diberikan oleh pemasok ikan kepada beliau. Jika beliau ingkar maka akan berdampak pada keberlanjutan usaha yang beliau jalankan kedepannya nanti. Sehingga dengan modal kejujuran ini lah beliau mampu menjalankan usaha ini sampai sekarang sejak tahun 1995. Jika kejujuran beliau terapkan sebagai bentuk integritas beliau kepada pemasok ikan, maka sebagai bentuk integritas kepada pembeli beliau menerapkan keramahan serta sopan santun.

b. Subjek yang Kedua saudara AB

Beliau yang baru menjalani usaha sebagai pedagang ikan laut kisaran 3,5 tahun. Alasan memilih usaha ini adalah karena sudah jadi usaha turun temurun dari nenek beliau terus orang tua beliau serta keluarga yang lain dimana mayoritas pekerjaan atau usahanya adalah sebagai pedagang ikan. Selain alasan tersebut beliau mengatakan bahwa enak nya usaha ini adalah mudah dalam proses penjualan dan penyimpanannya. Untuk lokasi usahanya berada di Pasar Subuh, lokasi ini pun masih dalam ruang lingkup Pasar Besar Kota Palangka Raya. Beliau menjelaskan etika bisnis dalam Islam dengan pernyataan sebagai berikut:

Kalo etika menurut kami bebuan pedagang ni ya adab bejualan. Nah kalo adab bejualan yang ku pelajari sebagai pedagang ya bawaannya jujur. Jujur dengan pembeli itu ja, apalagi bila dengan pelanggan.⁹⁷

Terjemahan

Etika menurut kami para pedagang adalah adab berjualan. Dan untuk adab berjualan yang selama ini saya pelajari sebagai pedagang adalah bersikap jujur. Jujur dengan pembeli misalnya, terutama jujur kepada pelanggan.

Dari jawaban yang dikemukakan oleh saudara AB, beliau memahami etika bisnis sebagai adab dalam berdagang, dan lebih jauhnya beliau tidak memahami bagaimana konsep etika bisnis dalam Islam secara teorinya, yang beliau tahu hanya prinsip kejujurannya saja. Itu pun beliau mengatakan bahwa prinsip kejujuran yang beliau terapkan lebih ke pembeli dan pelanggan saja. Kemudian peneliti menanyakan lebih dalam bagaimana penerapan atau aplikasi dari pemahaman yang beliau katakan mengenai etika bisnis, beliau menjawab:

Bila penerapannya tu lah harus jujur dari segi timbangan, harga modal lawan harga pasaran bepadah haja bujur-bujur dengan pelanggan. Selain itu masalah kualitas iwak dipadahi jua. Bila iwak yang semalam bepadah iwak semalam. Soalnya iwak yang semalam dengan iwak yang datang hari ini sudah lain kualitasnya. Iwak ni bila sudah datang dari banjar tahannya dua hari, bila lebih dari itu sudah kada baik lagi.⁹⁸

Terjemahan:

Dalam penerapannya adalah harus jujur dari segi timbangan, harga modal dan harga pasaran dikatakan yang sebenarnya dengan pelanggan.

⁹⁷ Wawancara dengan saudara AB di pasar Subuh pada tanggal 21 September 2016.

⁹⁸ *Ibid.*,

Selain itu masalah kualitas ikan juga dijelaskan. Jika ikan yang sisa kemarin dijelaskan bahwa ikan sisa kemarin. Sebab sisa kemarin dengan ikan yang datang hari ini sudah beda kualitasnya. Ikan laut ini kualitas yang bagus hanya bertahan sampai dua hari, jika lebih dari itu sudah tidak bagus lagi.

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari hasil wawancara di atas bahwa subjek AB memahami etika bisnis sama seperti subjek TB yaitu etika bisnis Islam yang mereka pahami hanya dari prinsip kejujuran. Namun ada perbedaan pendapat mengenai prinsip kejujuran yang mereka berdua pahami. Jika subjek TB memaknai kejujuran sebagai modal untuk membeli ikan dari pemasok. Sedangkan subjek AB memaknai kejujuran sebagai bentuk integritas kepada pelanggan. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh saudara AB bahwa dia mengaplikasikan aspek kejujuran dari segi timbangan serta harga, bahkan untuk kualitas ikan pun dia sampaikan secara jujur baik kepada pelanggan maupun kepada pembeli. Menurutnya kualitas ikan yang sudah disimpan selama satu hari keesokannya kualitas ikan sudah tidak sebagus saat ikan itu baru datang dari kota Banjarmasin.

c. Subjek yang Ketiga adalah Ibu YS

Beliau sudah menjalankan usaha ini sejak tahun 1996 atau kurang lebih 20 tahun. Saat ini beliau tidak hanya berprofesi sebagai pedagang ikan saja, tetapi juga sebagai peternak ikan jenis ikan nila, patin, ikan mas, dan bawal. Alasan beliau memilih usaha sebagai pedagang ikan menurut beliau usaha ini sudah paling cocok yang beliau tekuni. Beliau pernah mencoba usaha lain, namun tidak

selancar usaha yang beliau saat ini jalankan. Lokasi dagang sama saja dengan saudara AB yakni di pasar Subuh. Berikut ini penjelasan beliau mengenai etika bisnis dalam Islam:

*Apalah etika tu, kada tapi paham jua aku ni. Nah amunnya akhlak kita dalam bedagang tu paham ja sedikit. Contohnya lah jujur, beakad jua bila lawan orang menukar, kaya jual lah atau amun orang sini yang menukarnya makasih bu lah pa lah jar kita tu.*⁹⁹

Terjemahan:

Apa itu etika, saya tidak terlalu paham. Kalo masalah akhlak kita dalam berdagang paham saja sedikit. Contohnya jujur, mengucapkan akad dengan pembeli, seperti jual ya atau kalo menurut orang sini (Dayak) yang menukarnya makasih bu ya, pa ya.

Ibu YS mengatakan bahwa beliau memahami etika bisnis itu adalah akhlak dalam berdagang, seperti harus bersikap jujur serta memenuhi rukun jual-beli yaitu ijab kabulnya atau dalam istilah akadnya sebagai bentuk bahwa jual beli tersebut didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Berdasarkan penjelasan beliau peneliti selanjutnya menanyakan bagaimana beliau mengaplikasikan etika tersebut, dengan tegas ibu YS menjawab:

*Bedagang ni kan kita kada mencari untung ja kalo, tapi mencari berkah jua. Amun beusaha kada beberkah kayapa kainanya. Nang dicari ni hagan dunia akhirat. Bila kita ni jujur ada haja berkahnya biar sedikit haja meambil untung dari bejualan tu. Ada jua orang meambil untung banyak tapi banyak bakaramput timbul kada kelihatan hasilnya atau berkahnya tu kedada jar kita. Sama jua bila kita kada tasambat yang jual lah tadi, kalo ay kan ada timbangan yang kurang atau hitungan tukarannya ganjil kita ganap akan musia orang kada ikhlas, tanggungannya di akherat kena am. Bujur ay kada banyak, 1 rupiah gin dihitung Allah Ta'ala kalo. Itu pang takutannya bejualan ni, kalo tamakan hak urang kayapa kita.*¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara dengan ibu YS di pasar Subuh pada tanggal 21 September 2016.

¹⁰⁰ Wawancara dengan ibu YS di pasar Subuh pada tanggal 21 September 2016

Terjemahan:

Berdagang ini kan tidak hanya mencari untung saja, tetapi juga mencari berkah. Jika berusaha tidak berkah gimana nantinya. Yang dicari ini kan untuk dunia dan akhirat. Bila kita jujur ada saja berkahnya biar sedikit saja mengambil untung dari penjualan itu. Ada juga orang yang mengambil untung banyak tapi banyak berbohong sehingga tidak terliha hasilnya atau berkahnya itu tidak ada menurut kita. Sama juga bila kita tidak mengucapkan akad tadi, bisa saja kan ada timbangan yang kurang atau hitungan tukarannya yang ganjil kita genapkan dan misalkan orang tersebut tidak ikhlas, maka tanggungannya di akhirat nanti. Benar saja tidak banyak, tapi Rp1,- saja dihitung Allah Ta'ala kan. Itu yang menjadi permasalahan penjualan ini, jika termakan hak orang bagaimana nasib kita.

Dari apa yang ibu YS katakan, peneliti menyimpulkan beliau mengutamakan kehidupan di akhirat kelak. Beliau tidak banyak mengambil untung, yang beliau cari dalam berdagang adalah keberkahannya. Menurut beliau tanggung jawab sebagai pedagang sangat lah besar, Rp.1,- saja kita mengambil hak orang lain itu sudah masuk dalam perhitungan Allah SWT. Oleh sebab itulah sebagai bentuk kerelaan kedua belah pihak beliau mengatakan bahwa ijab kabul atau akad dalam jual beli itu penting. Dengan begitu jika ada kesalahan yang tidak disengaja baik dari penjual maupun dari pihak pembeli telah terpenuhi kerelaan kedua belah pihak dengan adanya akad tersebut.

d. Subjek yang Keempat adalah Bapak FA

Beliau sudah 10 tahun menjalankan bisnis ini. Alasan beliau memilih usaha ini sebab orang tua beliau sudah meninggal dunia, sehingga beliau lah yang harus menggantikannya. Untuk lokasi dagang berada di pasar Lombok. Ketika peneliti menanyakan tentang pemahaman beliau terhadap etika bisnis, berikut pernyataan beliau:

Etika kalonya menurutku panglah itu tu kaya semacam cara kita dengan pelanggan, nah kayapa supaya pelanggan kada bejauh dari kita nih. Kada tapi tahu banyak jua pang tentang etika ni. Ya setahuku lah kaya yang kita jual ni nah harus halal jangan becampur dengan yang bepengawet, tapi setahuku kedada jua iwak ni pakai pengawet, kalo diawetkan ada pang. Maksudnya diawetkan ni kadanya becampur formalin, tapi iwaknya dimasuki dalam preser bisa sampai enam bulan. Bila Pada kosong baru dikeluاري orang. Selain jualan halal tadi, ada jua bila orang handak menukar dilayani. Bila inya memilih iwak lihat akan dulu, suruh inya memilih sorangan yang tabaik iwaknya. Bila orang kada handak menjapai iwaknya kita pilih akan yang tabaik jua.¹⁰¹

Terjemahan:

Etika menurut saya adalah seperti bagaimana cara kita dengan pelanggan, bagaimana supaya pelanggan tidak lari dari kita. Tidak terlalu paham tentang etika ini. Ya setahu saya adalah barang yang kita jual harus halal jangan bercampur dengan yang bepengawet (seperti formalin), tetapi setahu saya tidak ada juga ikan yang menggunakan pengawet, kalo diawetkan memang ada. Maksudnya diawetkan ini bukannya bercampur dengan formalin, akan tetapi ikannya dimasukkan ke dalam freezer hingga enam bulan lamanya atau lebih. Jika ikan Pada kosong baru dikeluarkan pemasok untuk dijual di pasaran. Selain jualan yang harus halal tadi, ada juga seperti melayani pembeli. Jika pembeli tersebut sedang memilih ikan dibiarkan saja, biar dia memilih sendiri yang terbaik ikannya. Dan jika pembel tersebut tidak mau memegang iikanmya, kita pilihkan yang terbaik kualitasnya.

Etika bisnis yang dipahami oleh bapak FA adalah kehalalan barang yang diperdagangkan serta pelayanan kepada pembeli.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak FA di pasar Batuah pada tanggal 20 September 2016.

Menurutnya barang yang dijual haruslah halal, jangan sampai ikan yang dijual itu bercampur dengan pengawet. Meskipun menurutnya ada jenis ikan yang diawetkan dengan cara dimasukkan ke dalam freezer selama 6 (enam) bulan atau lebih. Tambahnya kondisi tersebut dapat terjadi jika stok ikan yang di Banjar Masin banyak, maka sebagian dimasukkan ke dalam freezer. Dan jika stok ikan tersebut sudah menipis, baru dikeluarkan ikan tersebut dari freezer. Selanjutnya beliau menjelaskan jika ada pembeli yang ingin memilih ikan beliau persilahkan agar pembeli tersebut dapat memilih serta membedakan kualitas ikan dengan sendiri. Dan jika ada pembeli yang tidak mau memegang ikannya, beliau pilihkan ikan-ikan yang masih segar. Pernyataan beliau tersebut sudah menjelaskan bagaimana pengaplikasian etika bisnis yang beliau pahami.

Agar lebih jelas peneliti kemudian menanyakan kepada bapak FA bagaimana kondisi ikan yang sudah diawetkan tersebut apakah ada perbedaan atau sama saja dengan ikan yang tidak diawetkan, beliau menjawab:

Pas hanyar datang karas-karas iwaknya, tapi bila sudah setengah hari ubah dah iwaknya, lain kaya yang kada diawet akan tu. Amun yang kada diawetkan tahan ja inya dua hari hanyar beubah.¹⁰²

Terjemahan:

¹⁰² Wawancara dengan bapak FA di pasar Batuah pada tanggal 20 September 2016.

Waktu baru datang ikannya keras-keras, akan tetapi jika sudah setengah hari ikannya menjadi lembek, beda dengan yang tidak diawetkan. Kalo ikan yang tidak diawetkan, bisa tahan hingga dua hari.

Bapak FA mengatakan bahwa kualitas ikan yang sudah diawet selama berbulan-bulan sangat bagus bahkan melebihi dari kualitas ikan yang baru datang. Akan tetapi ikan tersebut tidak akan bertahan lama kualitasnya, berbeda dengan ikan yang tidak diawetkan. Kalo ikan yang tidak diawetkan mampu bertahan sampai dua hari bahkan lebih.

e. Subjek yang Kelima yaitu Ibu IL

Beliau menjalankan usaha ini sejak tahun 2005. Beliau memilih usaha ini lantaran memiliki jumlah anak yang banyak sehingga menimbulkan pengeluaran yang banyak juga. Menurut beliau enakya berdagang ikan adalah keuntungan yang lebih besar dan uangnya langsung bisa digunakan. Kalo kerja itu harus menunggu satu bulan baru dapat uangnya. Adapun lokasi dagang berada di pasar Tampung Untung. Saat ditanya tentang etika bisnis dalam Islam, beliau menjawab seperti ini:

Aku kada tapi tahu jua apa etika ni. Amun dibahasa akan paling kaya cara kita bedagang ni ay kalo lah. Kaya timbangan tu harus pas, kada boleh kurang. Amun harga kedada yang meatur, saapa modal iwak tu ay rajin dikira supaya kada rugi sorang. Soalnya aku kada suah lagi menamui buhan dinas menyuruh mengurangi harga iwak, paling buhannya betakun harganya ja, habis tu bejauh ay lagi buhannya. Yang rancak tasambat rajin bila orang menjulung duit jual bu lah, jual pa lah. Itu supaya sama-sama iklas kalo yang manukar lawan yang bajual.¹⁰³

¹⁰³ Wawancara dengan ibu IL di pasar Tampung Untung pada tanggal 22 September 2016.

Terjemahan:

Saya tidak tahu apa etika ini. Kalo dibahasakan seperti cara kita beragang mungkin ya. Seperti timbangan yang harus pas, tidak boleh kurang. kalo harga tidak ada yang mengatur, seberapa modal ikan itu biasanya dikira supaya kita tidak rugi sebagai pedagang. Sebab saya tidak pernah menemukan petugas Dinas menyuruh mengurangi harga ikan, biasanya mereka hanya menanyakan harganya saja, setelah itu mereka pergi. Yang sering dilakukan sebagai pedagang itu biasanya mengucapkan “jual bu ya, jual pa ya”. Itu sebagai bukti agar penjual dan pembeli sama-sama ikhlas.

Dari pernyataan ibu IL di atas, beliau memahami etika bisnis dalam Islam dari segi timbangan yang adil, harga yang adil serta ijab kabul dalam jual beli yang beliau jalankan. Beliau mengatakan bahwa pemerintah ikut andil dalam mengatur kadar timbangan yang adil. Sebab dalam beberapa waktu akan ada perwakilan dari Dinas Perdagangan yang akan melakukan pengecekan timbangan yang dipakai pedagang. Sedangkan dari segi harga menurut pendapat beliau pemerintah tidak ada ikut campur dalam penetapan harga. Harga ditetapkan berdasarkan modal serta ketersediaannya barang. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada ibu IL bagaimana pengaplikasian beliau terhadap etika bisnis yang beliau pahami.

Bila bejualan iwak ni harus melatuk timbangan dacingnya. Amun kawa dipanasi akan sakira yang menukar tu katuju. ujar orang jangan sama kaya timbangan amas tu nah. Amun timbangan amas kalo harus seimbang yang sama rata tu nah anuan timbangannya. Bila kita nimbang iwak kaya nimbang amas, jara am orang nukar wadah kita.¹⁰⁴

Terjemahan:

¹⁰⁴ Wawancara dengan ibu IL di pasar Tampung Untung pada tanggal 22 September 2016.

Berjualan ikan ini harus meletak timbangannya. Kalo bisa dipanaskan supaya yang membeli itu suka. kata orang jangan sama seperti timbangan emas. kalo timbangan emas harus seimbang atau sama rata petunjuk timbangannya. Jika kita menimbang ikan seperti menimbang emas, nanti pembeli pada jera beli di tempat kita lagi.

Dari penjelasan ibu IL mengenai ukuran timbangan ikan yang tidak bisa diukur seperti timbangan emas. menurutnya untuk ukuran timbangan ikan biasanya dilebihkan berat timbangan agar pembeli menjadi pelanggan tetap.

Dari hasil seluruh wawancara kepada lima pedagang ikan laut, peneliti menyimpulkan bahwa semua subjek tidak sepenuhnya memahami konsep etika bisnis dalam Islam secara teorinya. Mereka hanya menjalankan yang di sari'atkan oleh Islam langsung secara praktiknya. Dan hampir keseluruhan jawab mereka adalah mengenai kejujuran yang harus dikedepankan dalam berdagang. Masing-masing ada yang menjawab jujur dalam hal timbangan, jujur mengenai harga modal serta harga pasar, serta jujur tentang kualitas ikan tersebut. Selain kejujuran tadi, mereka juga mengemukakan pentingnya akad sebagai tanda bahwa kedua belah pihak antara penjual dan pembeli telah rela atas transaksi yang dilakukan. Selanjutnya sebagai bentuk integritas kepada pembeli mereka memberikan pelayanan yang berkualitas agar pembeli menjadi pelanggan tetap. Sebab menurut sebagian pedagang, pelanggan tetap ini lah yang menjadi pegangan mereka. Jika hanya mengandalkan pembeli, ikan yang dijual tidak akan banyak terjual dalam sehari.

C. Analisis Data

Subbab ini, berisi tentang pembahasan dan analisis kesimpulan hasil dari penelitian tentang "*Etika Bisnis Pedagang Ikan di Pasar Besar kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam*".

1. Transaksi yang dilakukan Pedagang Ikan di Pasar Besar

Islam memberikan kebebasan untuk berikatan dalam transaksi keuangan dan transaksi dan bisnis disertai sejumlah larangan, etika dan norma. Dalam transaksi embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (akad) yang sesuai dengan Al-qur'an dan Hadis. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang

timbul dari suatu transaksi.¹⁰⁵ Akad merupakan awal mula terjadinya suatu transaksi, yang apabila akad dijalani dengan adil, maka akan menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah.

Ketika melakukan transaksi jual beli di pasar Besar Palangka Raya kelima orang informan mengatakan bahwa, para pedagang telah melakukan transaksi dengan akad yang telah sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti yang diungkapkan ibu Dahliana yang mengatakan bahwa dalam bertransaksi jual beli dengan ibu TB, beliau selalu menyampaikan ijab kabul dengan baik. Seandainya ibu TB lupa maka ibu Dahliana lah yang akan memulai mengucapkan akad jual beli.

Sama halnya dengan ibu Dahliana pembeli ibu TB, bapak Hasan yang merupakan pemilik rumah makan *sea food* merupakan pembeli sekaligus pelanggan tetap saudara AB mengatakan bahwa dalam bertransaksi dengannya beliau selalu merasakan kepuasan terhadap pelayanan saudara AB. Bahwa saudara AB telah melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat agama Islam dengan sikap yang ramah dan bersahabat, hanya saja saudara AB juga melakukan transaksi yang dapat mematikan pedagang lain serta melakukan transaksi *tadlis* dalam kualitas. Dimana saudara AB memasang tarif yang lebih rendah kepada pelanggannya dari harga pasar pedagang lainnya. Hal ini pastinya merupakan tindakan menyenangkan bagi pelanggan saudara AB tapi tidak bagi pedagang lain.

Sebagaimana kaidah fikih yang menjelaskan bahwa (hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya), maksudnya kaidah ini adalah bahwa dalam setiap

¹⁰⁵ Ika Yunia Fauzia, dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014 hal 241.

muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, dan lain-lain.¹⁰⁶

Islam telah memberi tuntunan bagaimana bersaing secara fair, salah satunya adalah dalam persoalan penentuan harga.¹⁰⁷ Serta apa yang dilakukan oleh saudara AB hasil dari observasi peneliti merupakan sebuah tindakan yang menyembunyikan cacat barang yang dijualnya.

Ibu Galuh, pembeli ibu YS menyatakan bahwa Ibu YS telah melakukan transaksi yang dapat menjatuhkan dan mematikan pedagang lain. Beliau pun memaksa dan menekan, sedangkan hal tersebut merupakan transaksi yang dilarang dalam bisnis Islam.¹⁰⁸ Berdasarkan informasi tersebut peneliti menyimpulkan hasil analisa dari transaksi yang dilakukan ibu YS tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebagaimana kaidah fikih yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa “(Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak)”. Karena akad terjadi berdasarkan paksaan yang dilakukan ibu YS bukan karena suka sama suka. Selain itu alat yang digunakan beliau untuk mengukur atau menimbang terdapat ketidakadilan. Yakni alat tersebut menimbulkan kerugian kepada pembeli. Dan dari hasil observasi memang benar alat tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana semestinya. Sebenarnya hal ini bukan karena adanya kecurangan yang beliau lakukan akan tetapi alat tersebut sudah tidak layak dipakai sebab sudah berkarat. Mungkin hal inilah penyebab ukuran yang diterima pembeli tidak sesuai ketika diukur menggunakan alat ukur pedagang lain.


Apa yang dilakukan ibu YS berbeda halnya dengan hasil wawancara dengan ibu Fatimah yang merupakan pembeli bapak FA peneliti menganalisis bahwa bapak FA dalam melakukan transaksi jual beli di pasar Lombok telah sesuai dengan ajaran agama Islam. Beliau memiliki sikap persaudaraan dengan mementingkan timbangan milik pembeli daripada keuntungan yang diperolehnya. Selain keempat responden diatas, peneliti juga mewawancarai ibu Maisarah yang

¹⁰⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, hal 130.

¹⁰⁷ TIM, *Dasar Dan Strategi Pemasaran Syariah.*, 2005, hal 40.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal 41.

merupakan pembeli dari ibu IL. Berdasarkan hasil wawancara tersebut serta observasi yang telah dilakukan, peneliti menganalisis bahwa transaksi yang dilakukan ibu IL mengandung transaksi yang dilarang dalam agama Islam. Berdasarkan analisis peneliti ada unsur promosi palsu serta banyaknya sumpah yang dilakukan ibu IL untuk meyakinkan pembeli terhadap dagangannya hal ini jelas bertentangan dengan apa yang telah Rasulullah ajarkan. Sumpah palsu ini dimaksudkan pedagang untuk meyakinkan pembeli agar pembeli mau membeli dagangannya, hal tersebut memang memberikan keuntungan yang berlimpah kepada pedagang, akan tetapi hal tersebut tidak mendapatkan keberkahan dari Allah SWT¹⁰⁹. Cara ini tentunya akan menguntungkan bagi pedagang tapi tidak bagi pembeli. Al-Qur'an dengan tegas melarang transaksi yang mengandung unsur penipuan. Firman Allah dalam Surah Al-An'am ayat 152.



¹⁰⁹ Ibid., hal 41.

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara kelima responden para pembeli pedagang ikan diatas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan etika bisnis ketika melakukan transaksi jual beli baik sebagai pedagang maupun pembeli belum diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Masih banyak pedagang ikan yang melakukan kecurangan dari transaksi yang dilakukan demi meraih keuntungan yang tidak dibenarkan dalam etika bisnis Islam.

2. Pemahaman Pedagang Ikan Terhadap Etika Bisnis dalam Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan tentang pemahaman pedagang ikan laut mengenai etika bisnis Islam mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui etika bisnis dalam Islam secara teorinya. Akan tetapi para pedagang menjalankan usaha dagang atau jual belinya menggunakan aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Etika bisnis mengatur aktifitas ekonomi terutama dalam dunia perdagangan dengan nilai-nilai agama dan mengajarkan pelaku bisnis atau pedagang untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan *syari'ah*.

¹¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Putra Abadi, 2003 hal 117.

Para pedagang ikan laut di pasar besar Palangka Raya dalam menjalankan bisnisnya telah memahami hal-hal yang dilarang dalam agama Islam untuk dipraktikkan pada saat berdagang. Hal-hal yang dipraktikkan seperti tidak memperjual-belikan ikan yang mengandung unsur haram. Seperti yang dikatakan bapak FA, bahwa beliau menjual ikan dengan cara yang halal serta barang yang halal juga, dan mempersilahkan pembeli untuk memilih sendiri ikan yang diinginkannya, atau jika pembeli minta dipilihkan cari ikan yang terbaik, sehingga dari sini akan terjadi transaksi yang saling ridho dan diyakini akan membawa berkah serta manfaat untuk kedua belah pihak. Bagi bapak FA mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan pendapatan yang baik dan halal adalah tujuan utama dalam berdagang ikan laut di pasar besar Palangka Raya.

Para pedagang ikan laut di pasar besar Palangka Raya Dalam menjalankan aktivitas usaha dagangnya semata-mata untuk mengharap berkah dari Allah SWT. Lima subjek meyakini segala aktivitas transaksi yang dilakukannya diamati oleh Allah SWT. Dengan begitu mereka selalu berhati-hati menjaga perilaku dalam menjalankan perdagangan. Bentuk ketakwaan dalam menjalankan usahanya seperti selalu mengutamakan kehidupan diakhirat kelak, bahkan Rp1,- pun jika mengambil yang bukan haknya akan diperhitungkan Allah SWT, oleh sebab itu dalam berdagang selalu meminta kerelaan dari kedua belah pihak, hal ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh ibu YS. Bekerja

dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan duniawi dan juga diniati untuk bekerja sebagai ibadah demi mendapatkan kebahagiaan akhirat. Karena kebahagiaan akhirat lebih kekal daripada kebahagiaan duniawi. Dengan perilaku yang demikian ibu YS telah memahami etika bisnis dalam Islam. Sebab bisnis dalam Islam tidak hanya dijalankan untuk tujuan jangka pendek, individual dan semata-mata memperhitungkan keuntungan berdasarkan kalkulasi matematika saja, akan tetapi sekaligus bertujuan jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, negara dan Allah SWT.¹¹¹

Agama dan praktek ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain, karena saling berhubungan dan untuk membentuk dasar yang kuat serta kokoh dalam menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi khususnya di pasar besar Palangka Raya. Agama Islam mengajarkan kita untuk bersikap sopan santun dan ramah tamah kepada sesama. Apalagi sebagai seorang pedagang dalam melayani calon pembeli harus ramah karena dengan begitu calon pembeli akan merasa senang dan tidak malas untuk mampir sekedar melihat-lihat ikan laut yang tersedia. Dengan sikap tersebut menunjukkan suatu kepuasan sendiri dalam menjalankan usahanya, hal tersebut wajib diberikan kepada pembeli, karena pembeli merupakan anugerah dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Akan tetapi masih ada pedagang ikan laut di pasar besar yang tidak bersikap ramah kepada calon pembeli. Bahkan adapula yang sampai melontarkan

¹¹¹ Hendy, *Pengertian Etika, Etika Binsis dan Contohnya*, <http://handyleonardoetikabisnis.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-etika-etika-bisnis-dan.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2016.

perkataan serta tindakan yang tidak wajar. Seperti ikan lama yang sudah dicampur adukan dengan ikan yang baru, kemudian disampaikan kepada pembeli bahwa ikan laut tersebut masih baru.

Hal inilah yang dilakukan saudara AB, ikan laut yang telah tersimpan selama 2 (dua) hari akan dicampur dengan ikan laut yang baru agar harga jualnya tetap tinggi. Karena jika dipisah maka harga ikan laut yang sudah lama akan jatuh menjadi harga modal, bahkan bisa lebih turun lagi. Setelahnya, saudara AB menyampaikan kepada pembeli bahwa ikan tersebut masih segar. Hal ini juga dibuktikan dari hasil observasi yang peneliti lakukan saat melakukan penelitian. Perbuatan ini jelas tidak dibenarkan dalam teori etika bisnis Islam. Saudara AB melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan tidak mau mendapatkan kerugian. Apa yang dilakukan saudara AB bertentangan dengan apa yang dikatakannya.

Allah SWT sudah memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yakni dengan cara melakukan segala sesuatu yang tidak baik dan tidak halal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168.



Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.¹¹²

Pemahaman pedagang yang meliputi kejujuran dalam menjalankan usaha harus ada, karena kejujuran merupakan kunci mencapai derajat yang lebih tinggi baik secara materi maupun disisi Allah SWT. Bukan hanya itu saja kejujuran merupakan tombak utama untuk menjalankan sebuah usaha agar kepercayaan konsumen melekat dan kembali lagi ke pedagang tersebut, bahkan meningkatkan pembelian dari sebelumnya. Seperti yang diungkapkan ibu TB, beliau memahami etika dalam wujud kejujuran, kesopanan dan keramahan dengan pembeli. Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat saat beliau ditanya mengenai apa yang terbaik yang mesti dilakukan dalam hidup. Dengan tegas dan singkat beliau menjawab “Jangan berdusta (berbohong).¹¹³

Selanjutnya mengenai pemahaman tentang keadilan yang dilakukan oleh para pedagang ikan laut dipasar besar Palangka Raya ditunjukkan dengan memberikan pelayanan. Seperti halnya yang dilakukan ibu IL yang memiliki pandangan bahwa etika bisnis dalam wujud keadilan terhadap timbangan. Ibu IL mengatakan bahwa memberikan timbangan ikan yang berlebih kepada pembeli akan mempengaruhi kepuasan pembeli, sehingga dapat membuatnya kembali membeli ikan kepadanya lagi. Bentuk keadilan yang dilakukan pedagang lain berupa membedakan harga ikan yang kualitasnya baik dengan ikan yang kualitasnya kurang

¹¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Putra Abadi, 2003, hal

¹¹³ Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2007, hal 14

baik. Selain itu, harga jual ikan pun disamakan antara pembeli biasa maupun pelanggan.

Mengenai sikap tanggung jawab para pedagang, bertanggung jawab atas perjanjian yang telah disepakati dengan pembeli, misalnya ketika pembeli memesan ikan para pedagang memenuhi pesanan tersebut. Selain itu para pedagang harus siap bertanggung jawab apabila ternyata kualitas ikan yang disebutkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Sikap tanggung jawab harus tertanam pada diri setiap pedagang muslim dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, agar memberikan manfaat kepada para pembeli yang akan datang kembali saat membutuhkan ikan laut.

Ketika menghadapi persaingan bisnis, para pedagang memberi kebebasan pedagang lain untuk membuka dagangan di dekatnya. Bahkan para pedagang ikan laut di pasar besar Palangka Raya menganggap pedagang lain sebagai teman, tak jarang mereka sering bertanya dalam menentukan harga ikan yang mereka jual. Menurut sebagian subjek meyakini bahwa rejeki yang akan mereka dapatkan sudah diatur oleh Allah SWT dan tidak akan pernah tertukar tanpa harus merugikan pedagang lainnya. Hanya saja berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang lain, masih banyak yang mengatakan dalam praktek jual beli ibu YS sering melakukan tindakan yang dapat mematikan pedagang lain. Misalnya perkataan beliau yang mempengaruhi pembeli agar hanya membeli ikan dagangannya dan tidak memghiraukan pedagang lainnya. Selain ibu YS, ternyata saudara AB juga melakukan tindakan yang dapat

mematikan pedagang lain dengan menjual ikan yang jauh lebih murah kepada pelanggannya dari harga pasaran yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya sikap yang tidak bertanggung jawab dan merupakan cara perolehan pendapatan yang diharamkan dalam etika bisnis Islam. Padahal manusia dalam ekonomi Islam mempunyai tanggung jawab moral, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, misalnya berlaku curang dalam ukuran, takaran serta manipulasi kualitas barang.¹¹⁴

Melihat kondisi tersebut, gambaran tentang pemahaman pedagang ikan laut di pasar besar Palangka Raya mengenai etika bisnis Islam dapat disimpulkan bahwa para pedagang belum sepenuhnya mengetahui etika bisnis dalam Islam secara teoritik. Akan tetapi dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam. Walaupun masih ada beberapa pedagang dalam menjual ikan laut dagangannya melakukan beberapa cara yang tidak baik atau yang dilarang dalam Islam.

3. Etika Bisnis Pedagang Ikan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun untuk ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang dituntun pula oleh ajaran Islam. Karena itu, semua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya

¹¹⁴ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 2005, hal 19.

yakni tercapainya *falah* atau kemaslahatan umat manusia,¹¹⁵ wujud dari tujuan *maqāṣid al-syari'ah* itu sendiri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pedagang ikan di pasar besar Palangka Raya, tentang etika bisnis pedagang ikan dalam perspektif ekonomi Islam dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Prinsip *Unity* (Persatuan / Tauhid)

Prinsip *unity* atau tauhid berarti Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khilafah di muka bumi, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu yang lainnya.¹¹⁶ Konsep tauhid dapat juga diartikan sebagai dimensi yang bersifat vertikal sekaligus horizontal seorang makhluk yang harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendaknya. Bentuk penyerahan diri yang dilakukan oleh pedagang ikan laut di pasar besar Palangka Raya dapat berupa menjalankan shalat tepat waktu, berdo'a dan bersedekah.


Prinsip tauhid yang ditunjukkan oleh ibu YS pedagang ikan laut di pasar berupa tindakan beliau dalam menjalankan usahannya yang selalu disertai dengan niat ibadah dan untuk menafkahi keluarganya dengan rejeki yang berkah. Selain itu perilaku ketakwaan ditunjukkan

¹¹⁵Asafri J.Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al- Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, hal 61.

¹¹⁶Faizal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*,... hal 88.

dengan menjalankan shalat lima waktu. Berdasarkan hasil observasi dari lima orang pedagang yang melakukan sholat wajib hanya ibu YS.

Sementara keempat subjek para pedagang ikan laut yang lainnya, lebih mementingkan menyelesaikan transaksi jual beli ketimbang daripada menjalankan sholat terlebih dahulu. Kebanyakan pedagang ikan enggan melaksanakan sholat pada saat melakukan transaksi jual beli di pasar besar Palangka Raya, karena kondisi pakaian mereka yang kadang tidak bersih karena harus berbau dengan bau ikan dagangannya. Sehingga akan sulit jika harus pulang kembali kerumah sekedar berganti pakaian. Tindakan yang dilakukan oleh para pedagang tersebut melalaikan waktu sholat. Seharusnya yang dilakukan adalah bersegera menunaikan kewajiban sholat karena keuntungan akhirat pasti lebih utama sebab kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada-Nya. Seperti Fiman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56:



Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹¹⁷

Sebagai seorang pedagang muslim tidak boleh menyibukan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu sholat, mereka harus menghentikan aktivitas bisnisnya, begitu pula dengan

¹¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Putra Abadi, 2003, hal 417.

kewajiban-kewajiban yang lain. Seorang pedagang muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukan perdagangan.

Dilihat dari sisi lain para pedagang ikan dipasar besar Palangka Raya sangat giat, mereka memulai aktifitas berdagangnya sejak dini hari hingga siang bahkan sore hari. Mereka berharap dengan bekerja dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya juga untuk berbagi kepada sesama. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa para pedagang ikan laut tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga lingkungan sekitar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang sudah sesuai dengan tauhid, akan tetapi dalam pelaksanaan shalat sebagian besar masih lalai dalam melaksanakan shalat tepat waktu.

b. Prinsip *Equilibrium* (Keseimbangan)

Prinsip keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal ini disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip perilaku adil sangat menentukan perilaku kebijakan seseorang.

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai dengan

syari'at).¹¹⁸ Keadilan dalam dunia bisnis harus diwujudkan dalam bentuk penyajian kualitas, kuantitas, takaran maupun timbangan harus benar-benar sesuai dengan *maqashid as syari'ah* dalam perspektif ekonomi Islam.

Prinsip keseimbangan (keadilan) yang dilakukan para pedagang ikan laut di pasar Besar Palangka Raya dengan memberitahukan tentang spesifikasi dari ikan laut yang akan dijual kepada pembeli. Sebagai tambahan bapak FA memberikan saran kepada pembeli agar para pembeli mengetahui kondisi ikan yang akan dibeli, apabila pembeli enggan menyentuh ikan yang diinginkan bapak FA akan dengan senang hati memilihkan ikan terbaik untuk pembeli tersebut.


Sebuah informasi merupakan hal yang sangat pokok yang dibutuhkan oleh setiap pembeli karena dengan kelengkapan informasi sangat menentukan bagi pembeli dalam memilih ikan yang diinginkan. Sebagai seorang pedagang muslim tidak boleh mengadagadangi informasi tentang ikan yang dijual agar pembeli tidak merasa kecewa terhadap barang yang dibelinya.

Sedangkan bentuk keadilan yang ditunjukkan dengan adil dalam menakar atau menimbang ikan hanya diterapkan oleh ibu TB, saudara AB dan kembali lagi bapak FA. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan mayoritas pedagang menggunakan timbangan yang sudah lama, dan diduga telah berkurang kepastian takarannya. Banyak

¹¹⁸ Faizal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*,... hal 91.

timbangan yang ternyata sudah rusak tapi tidak merugikan pedagang akan dipertahankan, kecuali jika timbangan tersebut rusak kemudian merugikan pedagang baru akan diganti dengan yang baru. Ibu TB, saudara AB dan bapak FA berusaha bersikap adil terhadap takaran timbangannya. Mereka mengetahui dengan mengurangi timbangan termasuk perbuatan yang dilarang karena merugikan orang lain.

Perilaku keseimbangan (keadilan) dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menimbang dengan timbangan yang benar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karna Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah karna adil itu lebih dekat dengan taqwa.¹¹⁹

Menurut peneliti perilaku para pedagang belum sesuai sepenuhnya dengan prinsip keseimbangan atau keadilan kecuali sebagian kecil yang telah menjalankan prinsip keadilan dalam

¹¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Putra Abadi, 2003 hal 86.

transaksi jual-belinya. Prinsip keadilan para pedagang sepatutnya harus dijalankan agar hak-hak seorang pembeli dapat terpenuhi.

c. Prinsip *Free Will* (Kehendak Bebas)

Kehendak bebas dalam Ekonomi Islam mempunyai tempat tersendiri. Namun kebebasan dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah SWT. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan jual-beli di pasar dimana pasar tidak mengharapkan adanya campurtangan pemerintah atau dari pihak manapun.¹²⁰

Prinsip kehendak bebas yang diwujudkan lima orang pedagang ikan dengan memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di dekatnya. Dua dari lima orang pedagang ikan, yaitu ibu TB dan ibu IL tidak menjual ikan dengan harga yang lebih rendah dari pedagang lainnya. seperti yang dikatakan ibu TB “aku menetapkan harga melihat dari modalnya, walaupun pelanggan sama harganya”. Kemudian tiga orang pedagang ikan sisanya memberikan harga yang lebih murah dari pedagang lainnya. ketiga pedagang tersebut diantaranya saudara AB, ibu YS dan bapak FA yang memberikan harga dibawah harga standar terutama kepada pelanggannya. Agar pelanggan tersebut tetap setia menjadi pembeli ikan dagangannya.

¹²⁰ Faizal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*,... hal 94.

Selain contoh perilaku diatas ibu TB, saudara AB dan bapak FA mengartikan kehendak bebas juga dalam wujud tidak memaksa pembeli. Para pedagang memberi kebebasan kepada pembeli untuk mendapatkan ikan sesuai dengan selera, kualitas dan juga harga yang ditetapkan dan disepakati. Seperti yang dilakukan bapak FA, beliau memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih sendiri ikan yang diinginkannya atau memilihkan ikan yang terbaik sesuai dengan permintaan pembeli. Namun hal tersebut harus didasari tanggung jawab antara kedua belah pihak, agar tidak terjadi ketimpangan dalam bertransaksi. Dan kedua belah pihak sama-sama suka.

Tindakan memaksa yang dilakukan oleh ibu YS dan ibu IL merupakan tindakan dilarang dalam prinsip ekonomi Islam ini. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kehendak bebas yang harusnya memberikan kebebasan kepada pembeli dalam melakukan transaksinya.

d. Prinsip *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Manusia diciptakan di dunia mempunyai satu peran untuk mengelola kehidupannya sebaik mungkin. Dan semua aspek kehidupannya bukan sesuatu yang terbebas dari sebuah tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu tentunya bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan terutama jika dikaitkan dengan ekonomi. Arti dari prinsip tanggung jawab ini adalah bahwa semua orang akan

diadili secara personal di hari kiamat kelak.¹²¹ Sehingga prinsip ini akan memberikan kesadaran penuh kepada setiap individu bahwa sedikit saja kita mengambil hak milik orang lain, maka akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, namun bisa saja Allah SWT langsung membalas perbuatan individu tersebut secara langsung di dunia. Misalnya jika dikaitkan dengan dunia bisnis, usaha yang dijalankannya akan mengalami penurunan.

Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah pedagang lakukan, baik itu pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, menjual barang, melakukan jual-beli melakukan perjanjian dan lain sebagainya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebagian besar pedagang ikan laut di pasar beasra Palangka Raya bisa menepati janji, baik kepada pemasok yang memberikan hutang maupun kepada pelanggan yang telah memesan sebelumnya untuk disiapkan ikan laut dengan kualitas dan kuantitas serta waktu yang telah ditetapkan pembeli kepada pedagang. Seperti yang dikatakan ibu TB “dalam menjual ikan kita modal omongan saja, harus jujur sama pemasok ikan. Ikan yang diambil hari ini harus dibayarkan lagi keesokannya

¹²¹ Faizal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*,... hal 100.

agar bisa mengambil terus.”¹²² Hal lain juga disampaikan oleh ibu YS yang mengatakan bahwa bisnis yang dijalankan beliau tujuannya hanyalah untuk mencari keberkahan, bukan keuntungan. Sehingga beliau sangat memperhatikan hak orang lain. Menurutnya nilai uang Rp1,- yang diambil dari milik hak orang lain akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Akan tetapi sangat disayangkan apa yang beliau katakan tidak sejalan dengan apa yang beliau terapkan. Hal tersebut disampaikan oleh ibu Galuh yang merupakan informan dari ibu YS.

e. Prinsip *Benevolence* (Ihsan)

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain. Tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahkannya untuk melakukan perbuatan itu. Atau dalam kata lain, beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan.¹²³

Dari data yang diperoleh peneliti prinsip ihsan dilaksanakan dengan kemurahan hati yaitu memberikan timbangan yang lebih berat ke pembeli ikan. Hasil wawancara dengan lima orang pedagang yang melakukan kemurahan hati dan keramah tamahan dengan memberikan pelayanan yang baik dan timbangan yang lebih berat kepada pembeli hanya ada tiga, sedangkan yang lain tidak melakukan hal tersebut.

¹²² Hasil wawancara dengan ibu TB di pasar Baru B pada tanggal 20 September 2016

¹²³ Faizal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*,... hal 102.

Sebagaimana yang dikatakan ibu TB, beliau berusaha agar dapat berperilaku sopan dan ramah kepada pembelinya. Jika kejujuran beliau terapkan sebagai bentuk integritas beliau kepada pemasok ikan, maka sebagai bentuk integritas kepada pembeli beliau menerapkan keramahan serta sopan santun. Perilaku yang dilakukan ibu TB dilakukan juga oleh ibu IL. Menurut beliau menimbang ikan tidak seperti menimbang emas yang harus sama persis. Alangkah lebih baik apabila timbangan dapat lebih diberatkan kepada pembeli. Beliau menyakini dengan perilaku demikian pembeli akan merasa senang dan kembali lagi kepadanya. Pembeli pun merasa senang karna mendapatkan manfaat yang berlebih dari transaksi tersebut.

Dari lima orang subjek masih ada yang kurang bersikap ramah kepada pembeli. Seperti yang dilakukan oleh ibu YS dan ibu IL, sikap beliau kepada pembeli biasa saja tidak menunjukkan keramahan. Menurut peneliti seharusnya para pedagang ikan laut dipasar besar Palangka Raya melayani dengan baik dan bersikap ramah. Dengan bersikap ramah tamah dan sopan pembeli tak segan untuk mampir sekedar melihat-lihat bahkan untuk membeli barang dagangannya. Sebaliknya jika penjual kurang bersikap ramah, apalagi kasar dalam melayani pembeli, justru mereka akan melarikan diri dalam arti tidak mau kembali lagi

Dari pemaparan diatas perilaku pedagang di pasar besar Palangka Raya yang meliputi lima orang pedagang telah sesuai dengan prinsip etika bisnis yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (keadilan), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab dan kebijakan

(ihsan). Walaupun masih ada beberapa pedagang yang melalaikan beberapa prinsip tertentu. Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut akan menjadikan suatu bisnis atau perdagangan yang dijalankan oleh setiap pelakunya akan meraih kesuksesan di dunia maupun diakhirat. Sebab tujuan dari usaha yang dijalankan sesungguhnya dalam Islam bukanlah hasil materinya saja, tetapi juga hasil dari spritualnya yakni tercapainya *falah* yang akan membawakan kesejahteraan kepada kita semua.

TABEL 2
ETIKA BISNIS PEDAGANG IKAN LAUT DI PASAR BESAR PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

No.	Aksioma	Unity / Persatuan / Tauhid	Equilibrium / Keseimbangan / Keadilan	Free Will / Kehendak Bebas	Responsibility / Tanggung Jawab	Benevolence / Ihsan
1	Ibu TB	Melalaikan sholat wajib	Tidak menyembunyikan cacat dan adil dalam timbangan.	Tidak memaksakan pembeli dan tidak menjual barang dengan harga yang jauh lebih murah dari pedagang lainnya.	Menepati janji dan tanggung jawab atas kualitas ikan yang ditawarkan.	Ramah kepada pelanggan.
2	Saudara AB	Melalaikan sholat wajib	Menyembunyikan cacat dan adil dalam timbangan.	Tidak memaksakan pembeli dan menjual barang dengan harga yang lebih murah dari pedagang lain.	Menepati janji dan tidak bertanggung jawab atas kualitas ikan yang ditawarkan.	Ramah kepada pelanggan.
3	Ibu YS	Tidak melalaikan sholat wajib	Tidak menyembunyikan cacat dan tidak adil dalam timbangan.	Memaksakan pembeli dan menjual barang dagangan dengan harga yang lebih murah dari pedagang lainnya.	Menepati janji dan tanggung jawab atas kualitas ikan yang ditawarkan.	Kurang ramah kepada pelanggan
4	Bapak FA	Melalaikan sholat wajib	Tidak menyembunyikan cacat dan adil dalam timbangan	Tidak memaksakan pembeli dan menjual barang dagangan dengan harga yang lebih murah dari pedagang lainnya.	Menepati janji dan tanggung jawab atas kualitas ikan yang ditawarkan.	Ramah kepada pembeli
5	Ibu IL	Melalaikan sholat wajib	Menyembunyikan cacat dan tidak adil dalam	Memaksakan pembeli dan tidak menjual barang dengan	Menepati janji dan tidak bertanggung	Ramah kepada

No.	Aksioma	Unity / Persatuan / Tauhid	Equilibrium / Keseimbangan / Keadilan	Free Will / Kehendak Bebas	Responsibility / Tanggung Jawab	Benevolence / Ihsan
			timbangan	harga yang jauh lebih murah dari pedagang lainnya.	jawab atas kualitas ikan	pembeli

Sumber: Data diolah peneliti pada 3 November 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai etika bisnis pedagang ikan laut di pasar besar kota Palangkaraya dalam perspektif Islam, sebagai berikut:

1. Pedagang ikan laut di pasar besar Palangka Raya telah melakukan transaksi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Walau dalam prakteknya ada beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam, yang dipraktikkan oleh beberapa pedagang. Seperti menyampaikan kondisi ikan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, transaksi yang mengandung unsur sumpah palsu atau promosi yang berlebih-lebihan terhadap kualitas ikan dan/atau harga, transaksi yang tidak adil dalam memperlakukan timbangan dan transaksi yang memiliki unsur paksaan terhadap pembeli.
2. Pemahaman pedagang ikan mengenai etika bisnis dalam Islam mereka belum sepenuhnya memahami. Namun dalam prakteknya pedagang telah melakukan bisnis sesuai syari'at, seperti melakukan transaksi dengan akad yang sah. Meskipun sebagian yang lain masih melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam.
3. etika bisnis pedagang ikan di pasar Besar kota Palangka Raya telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang meliputi, melaksanakan sholat, berdoa, bersedekah, adil, seimbang dalam menimbang dan tidak

menutupi cacat, memberikan kebebasan kepada pedagang lain untuk berdagang disekitarnya, tidak memaksa pembeli, menepati janji kepada pemasok dan bertanggung jawab terhadap kualitas ikan, serta bersikap ramah dan sopan dalam melayani. Namun sebagian perilaku pedagang masih ada yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu lalai terhadap sholat, tidak ramah, menimbang dengan timbangan yang tidak baik, dan memaksa serta tidak bertanggung jawab atas kualitas ikan yang dijualnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Kepada pedagang harusnya jujur dan terbuka dalam bertransaksi dan menjelaskan kondisi atau kualitas ikan yang dijual, berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan pembeli dan bersikap ramah kepada pembeli baik yang berbelanja dalam volume besar maupun kecil, serta lebih memperhatikan lagi alat ukur yang digunakan agar tidak merugikan pihak lain. Dan kepada pihak pemerintah yang bersangkutan agar selalu memberikan pengawasan khususnya kepada pedagang yang berada di pasar besar Kota Palangka Raya setidaknya melakukan *controlling* sabulan sekali atau tiga bulan sekali.
2. Bagi pedagang ikan di pasar besar kota Palangka Raya diharapkan dalam menjalankan bisnis atau usahanya setiap hari tetap memegang teguh nilai-nilai atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dan

kepada pemerintah yang bersangkutan agar memberikan arahan kepada para pedagang agar dapat memahami etika dalam berbisnis, baik secara umum maupun secara islami.

3. Perlunya peningkatan keimanan kepada kita semua khususnya kepada para pedagang, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sebab tugas kita diciptakan Allah SWT adalah untuk mengabdikan kepada-Nya dengan cara beribadah. Berbisnis juga merupakan sebuah ibadah, maka lakukanlah ibadah tersebut dengan cara yang tidak melanggar aturan syari'at.

DAFTAR PUSTAKA

A. Telusur Buku

- Aedy, Hasan, *Indahnya Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2007.
----- *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Al Hakim, Imam, *Al Mustadrak vol. 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Arijanto, Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
----- *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Badroen, Faisal dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Bakri, Asafri J., *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al- Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dapartemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Putra Abadi, 2003.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hardjanto, Amirullah I, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardalasis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Propodsl*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdarya, 2001.
- Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
----- *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu 2007.

Mulyana, Dedy, *Metedologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Universitas Indonesia- Press, Jakarta, 2005.

Rivai, Vaithzal, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Shihab, M. Quraish, *Al-Lubâb; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Tenggerang: Lentera Hati, 2012

-----*Tafsir Al-Misbah; Pesa, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an vol.13*,

Jakarta: Lentera Hati, 2002

-----*Tafsir Al- Misbah vol. 13*, Jakarta: Lentera Hati,2002

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Tim Penyusun, *Dasar Dan Strategi Pemasaran Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.

Tim Penyusun, *Pedoman Peulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

Tim Penyusun, *Statitistik Daerah Kota Palangka Raya 2015*, Palangka Raya: Badan Pusat Statistik (BPS) Palangka Raya, 2015.

Untung, Budi, *Hukum Dan Etika Bisnis*, Yogyakarta: Andi offset, 2012.

Yosephus, L. Sinour, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Prilaku Pebisnis konteporer*, Jakarta: Yayasan PustakaObor Indonesia, 2010.

B. Telusur Karya Ilmiah

Nurmeidafitra “Etika Bisnis Warung Internet Bagi Muslim Di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya”, Skripsi STAIN Palangka Raya Tahun 2011.

Muhammad Ma'ruf, “Etika Bisnis Pedagang Muslim Suku Banjar di Samuda”, Skripsi STAIN Palangka Raya Tahun 2012.

Nur Khaasanah, “Etika Bisnis Perusahaan Industri Kecil Makanan Kering (Study kasus di Kelurahan Menteng Kecamatan jekan Raya kota Palangka Raya)”, Skripsi STAIN Palangka Raya Tahun 2014.

Ema Mardiyah, Asep Suryanto, Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya, Jurnal Universitas Tasikmalaya Tahun 2010.

C. Telusur Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Peikanaan.

D. Telusur Internet

Agus Siswoyo, *Kedudukan Maqashid As-Syariah dalam Ekonomi Islam*, <http://agussiswoyo.com/ekonomi-islam/kedudukan-maqashid-syariah-dalam-ekonomi-islam/>, diunduh pada tanggal 21-04-2016.

Edi Kurniawan, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penalaran Hukum Islam*, <http://edikando.blogspot.co.id/2012/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diunduh pada tanggal 21-04-2016.

Hendy, *Pengertian Etika, Etika Binsis dan Contohnya*, <http://handyleonardoetikabisnis.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-etika-etika-bisnis-dan.html>, diunduh pada tanggal 20 Februari 2016.

Ardraviz, *Pengertian, Fungsi, dan Jenis Pasar*, <http://arda.biz/ekonomi/ekonomi-mikro/pengerrtian-fungsi-jenis-pasar/html> diunduh pada tanggal 20 maret 2016.

Ni'amul Huda, *Definisi Pedagang*, <http://www.pengertianpengertian.com/2015/06/pengertian-pedagang.html>, diunduh pada tanggal 25 Februari 2016.

Palangka Raya.go.id, diunduh pada tanggal 13 Mei 2016.

Sabilul 'Ilmi, *Meretas Jalan Ilmu, Meniti Jejak Ulama*; <http://sabilulilmi.wordpress.com/2013/11/02/mencari-nilai-ibadah-dalam-bekerja/> diunduh pada tanggal 05 maret 2015.

Sasila Damayanti, *Hadis Tentang Larangan Menipu Dalam Jual Beli*, <http://cecilslow.blogspot.co.id/2013/12/hadis-tentang-larangan-menipu-dalam.html>, diunduh pada tanggal 20-04-2016.

Wibowo Turnadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* <http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>, diunduh pada tanggal 02 Agustus 2016.